



**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PENIMBUNAN BERAS DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA EKONOMI
(STUDI KASUS DI DITRESKRIMSUS POLDASU)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat

Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Datuk Abdul Azizul Hakim

**NPM : 1516000242
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PENIMBUNAN BERAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA EKONOMI
(STUDI KASUS DI DITRESKRIMSUS POLDASU)

Nama : Datuk Abdul Azizul Hakim
NPM : 1516000242
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana


Disetujui Oleh:

DOSEN PEMBIMBING I



Dr. Henry Aspan, SE., SH., MA., MH., MM

DOSEN PEMBIMBING II



Lidya Rahmadhani Hasibuan, SH., MH

Diketahui / Disetujui Oleh :
Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Dr. Syaiful Asmi Hasibuan S.H., M.H.

Diketahui / Disetujui Oleh :
Dekan Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan



Dr. Onny Medaline, SH, M.Kn.

**HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PENIMBUNAN BERAS DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA EKONOMI
(STUDI KASUS DI DITRESKRIMSUS POLDASU)**

Nama : Datuk Abdul Azizul Hakim
NPM : 1516000242
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

**TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG
PENGUJI :**

Pada Hari/Tanggal : Jumat, 18 Juni 2021
Tempat : Ruang Judisium/Ujian Program Studi
Ilmu Hukum
Universitas Pembangunan Panca Budi
Medan
Jam : 10.30 WIB s/d 11.00
Dengan tingkat Judisium : Dengan Pujian

PANITIAN UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Muhammad Arief Sahlepi SH.,M.Hum
Anggota I : Dr. Henry Aspan SE.,SH.,MA.,MH.,MM
Anggota II : Lidya Rahmadhani Hasibuan SH.,MH
Anggota III : Andry Syafrizal Tanjung SH.,MH.
Anggota IV : Dr. Ismaidar SH.,MH

**DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**



Dr. Onny Medaline, SH.,M.Kn



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 Tanggal 05 September 2018
Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Kotak Pos 20122 Medan – Indonesia

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Datuk Abdul Azizul Hakim
N.P.M : 1516000242
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Pidana
Jumlah Kredit : 141 sks
IPK : 3.76

Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul : **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIMBUNAN BERAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA EKONOMI (STUDI KASUS DI DITRESKRIMSUS POLDASU)**


Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 30 Juni 2021
Pemohon,


Datuk Abdul Azizul Hakim

CATATAN :
Diterima Tgl

Persetujuan Dekan,


Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM

Pembimbing I



Dr. Henry Aspan, SE., SH., MA., MH., MM.

Diketahui bahwa : **TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA**


Nomor : 0058/Hk.Pidana/FSSH/2021

Tanggal : 30 Juni 2021

Ketua Program Studi,


Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn

Pembimbing II


Lidya Rahmadhani Hasibuan, SH., MH.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap	: DATUK ABDUL AZIZUL HAKIM
Tempat/Tgl. Lahir	: MEDAN / 08 September 1996
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1516000242
Program Studi	: Ilmu Hukum
Konsentrasi	: Pidana
Jumlah Kredit yang telah dicapai	: 141 SKS, IPK 3.76
Nomor Hp	: 082168267743
Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut	:

	Judul
	Penegakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan Beras Dalam Perspektif Hukum Pidana Ekonomi (Studi Kasus Di Ditreskrimsus Poldasu)

Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Yang Tidak Perlu

Rektor I

(Cahyo Pramono, S.E., M.M.)

Medan, 03 Juli 2021

Pemohon,

(Datuk Abdul Azizul Hakim)

Tanggal :

Disahkan oleh :

(Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn)

Tanggal :

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing I :

(Dr Henry Aspan, SE., SH., MA., MH., MM)

Tanggal :

Disetujui oleh :

Ka. Prodi Ilmu Hukum

(Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH)

Tanggal :

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing II :

(Lidya Rahmadhani Hasibuan, SH., MH)



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU
HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
website :www.pancabudi.ac.id email:
unpab@pancabudi.ac.id Medan- Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I : **Dr. Henry Aspan, SE.,SH.,MA.,MH.,MM**
Nama Mahasiswa : Datuk Abdul Azizul Hakim
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa :1516000242
Judul Tugas Akhir/Skripsi :Penegakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan Beras
Dalam Perspektif Hukum Pidana Ekonomi (Studi
Kasus Di DITRESKRIMSUS POLDASU)

NO	TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF
1	13 Oktober 2020	Pengajuan Judul	
2	14 Oktober 2021	Penyerahan Proposal	
3	21 Oktober 2021	Revisi 1	
4	02 Februari 2021	ACC Seminar Proposal	
5	10 April 2021	Penyerahan BAB I, II, III, IV, dan V	
6	17 April 2021	Perbaikan BAB I, II, III, IV, dan V	
7	26 Mei 2021	ACC Sidang Meja Hijau	

Medan, 20 Juli 2018

Diketahui/Diestujui oleh

Dekan,

Dr. Onny Medaline, S.H., M.H.





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
website :www.pancabudi.ac.id email:
unpab@pancabudi.ac.id Medan
- Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing II : **Lidya Rahmadhani Hasibuan,SH.,MH**
Nama Mahasiswa : Datuk Abdul Azizul Hakim
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1516000242
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Penegakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan Beras Dalam Perspektif Hukum Pidana Ekonomi (Studi Kasus Di DITRESKRIMSUS POLDASU)

NO	TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF
1	13 Oktober 2020	Pengajuan Judul	
2	14 Oktober 2021	Penyerahan Proposal	
3	21 Oktober 2021	Revisi 1	
4	28 Oktober 2021	Revisi 2	
5	08 Februari 2021	ACC Seminar Proposal	
6	10 April 2021	Penyerahan BAB I, II, III, IV, dan V	
7	17 April 2021	Perbaikan BAB I, II, III, IV, dan V	
8	24 Mei 2021	ACC Sidang Meja Hijau	

Medan, 20 Juli 2018

Diketahui/Disetujui oleh :

Dekan



Dr. Onny Medaline, S.H., M.H.



**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN
LUX SKRIPSI PRODI ILMU HUKUM**

Nama : Datuk Abdul Azizul Hakim
 NPM : 1516000242
 Konsentrasi : Pidana
 Judul Skripsi : Penegakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan Beras
 Dalam Perspektif Hukum Pidana Ekonomi (Studi Kasus Di
 Ditreskrimsus Poldasu)
 Jumlah Halaman Skripsi : 89
 Jumlah Plagiat checker Skripsi : 19%
 Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : 18 Juni 2021
 Dosen Pembimbing 1 : Dr. Henry Aspan, SE., SH., MA., MH
 Dosen Pembimbing 2 : Lidya Ramadhani, SH, MH
 Penguji 1 : Dr. Henry Aspan, SE., SH., MA., MH
 Penguji 2 : Lidya Ramadhani, SH, MH

TIM PENGUJI/PENILAI :

Catatan Dosen Pembimbing 1	Perbaiki Penulisan	
Catatan Dosen Pembimbing 2	Perbaiki penulisan footnote	
Catatan Dosen Penguji 1	Perbaiki isi skripsi	
Catatan Dosen Penguji 2	Perbaiki Penulisan	

Diketahui Oleh,
Ketua Prodi Ilmu Hukum



Dr. Syaiful Azmi S.H., M.H.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DATUK ABDUL AZIZUL HAKIM

NPM : 1516000242

Pogram Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan Beras Dalam Perspektif Hukum Pidana Ekonomi (Studi Kasus Di Ditreskrimsus Poldasu)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi Ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (Plagiat)
2. Memberikan izin hak bebas royalti non eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsi melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 6 Juli 2021



DATUK ABDUL AZIZUL HAKIM

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

NO : DATUK ABDUL AZIZUL HAKIM
P.M : 1516000242
Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 08/09/1996
Alamat : Jl. Eka warni rispa 1 blok 6 nomor 5
Nomor HP : 082168267743
Nama Orang Tua : H DT ZULKARNAIN/HERIATI
Kelas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Penegakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan Beras Dalam Perspektif Hukum Pidana Ekonomi (Studi Kasus Di Ditreskrimsus Poldasu

Saya dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan data pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam kesadaran. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.



Permohonan Meja Hijau

Medan, 29 Juni 2021
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Yang hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DATUK ABDUL AZIZUL HAKIM
 Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 08 September 1996
 Nama Orang Tua : H DT ZULKARNAIN
 N.P.M : 1516000242
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Ilmu Hukum
 No. HP : 082168267743
 Alamat : Jl. Eka warni rispa 1 blok 6 nomor 5

Yang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Penegakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan** **Dalam Perspektif Hukum Pidana Ekonomi (Studi Kasus Di Ditreskrimsus Poldasu)**, Selanjutnya saya menyatakan :

- Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
- Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
- Telah tercap keterangan bebas pustaka
- Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
- Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
- Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
- Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
- Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
- Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
- Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
- Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
- Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga :



Mengetahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Onny Medaline, SH., M.Kn
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



DATUK ABDUL AZIZUL HAKIM
 1516000242

Men :

- Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

Plagiarism Detector v. 1864 - Originality Report 5/28/2021 10:37:44 AM


Analyzed document: DATUK ABDUL AZIZUL HAKIM_1516000242_ILMU HUKUM.docx Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License03

- Comparison Method: Rewrite
- Detected language:
- Check type: Internet Check



Detailed document body analysis:

Relation chart



Distribution graph



Top sources of plagiarism: 24

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa saurat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R.2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/ pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



Kitonga, BA., MSc

No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------

ABSTRAK

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIMBUNAN
BERAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
(STUDI KASUS DI KOTA MEDAN)**

Datuk Abdul Azizul Hakim*
Dr. Henry Aspan, SE., SH.,MA.,MH.,MM**
Lidya Rahmadhani Hasibuan, SH.,MH**

Dalam negara Indonesia, beras adalah bagian dari hak asasi yang tidak boleh dikesampingkan, karena beras adalah bagian dari kebutuhan paling mendasar yang harus terpenuhi, akan tetapi pada saat ini banyak bermunculan pihak-pihak penjual beras yang melakukan kecurangan dengan melakukan penimbunan beras yang mana tindakannya itu dimaksudkan agar dia memperoleh keuntungan sebesar-besarnya

Rumusan Masalah dalam penelitian ini terdiri dari pengaturan hukum terhadap tindak pidana penimbunan beras, upaya penegakan hukum tindak pidana penimbunan beras dalam perspektif hukum ekonomi, perlindungan hukum terhadap konsumen dalam tindak pidana penimbunan beras

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum campuran, Adapun sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, sedangkan data penelitian diperoleh dari data primer, sekunder, dan tersier yang menggunakan metode penelitian pustaka (*Library Research*) juga metode penelitian lapangan (*Field Research*)

Pengaturan mengenai larangan sekaligus ancaman hukum bagi pelaku usaha penimbun pangan atau pelaku usaha yang menyimpan pangan pokok seperti beras melebihi jumlah maksimal sudah diatur secara jelas dan tegas di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dan juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, Satgas pangan dan Ditreskrimsus berperan sebagai aparat penegak hukum untuk penindakan hukum secara Bersama-sama dengan penyidik pegawai negeri sipil instansi terkait Kasus tindak pidana penimbunan beras memiliki kendala untuk pemberantasannya diantaranya Skala Monopoli alamiah mafia beras pada tingkat distributor, dan mekanisme pasar yang tidak terkontrol.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penimbunan Beras, Tindak Pidana Ekonomi

* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

** Dosen Pembimbing I Dan Dosen Pembimbing II Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas berkat dan anugerah Allah SWT, karena pemberian kasih dan karunia – Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan Beras Dalam Perspektif Hukum Pidana Ekonomi (Studi Kasus Di Kota Medan)”**

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. M. Isa Indrawan, SE.,M.M** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak **Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak **Dr. Henry Aspan, SE., SH.,MA.,MH.,MM** selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan pembuatan skripsi ini.

5. Ibu **Lidya Rahmadhani Hasibuan, SH., MH** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Civitas Akademik Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang dengan penuh dedikasi menuntun dan membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi ini .
7. Orang tua terkasih, (Alm) Ayahanda **dr. H. Datuk Zulkarnain** dan Ibunda **Heriyati** yang telah membesarkan, memotivasi, mendidik, dan memenuhi seluruh kebutuhan penulis selama ini serta dengan berlimpah kasih sayang, penulis ucapkan terima kasih.
8. Para sahabat: **Nova, Raja, Ilhamdi**, yang turut membantu dan memberikan doa serta dukungan kepada penulis selama ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, hanya Allah-lah yang dapat membalas budi baik semuanya.

Semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Medan, April 2021
Penulis,

(Datuk Abdul Azizul Hakim)

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	6
F. Tinjauan Pustaka.....	9
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II PENGATURAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIMBUNAN BERAS	20
A. Dasar Hukum Penimbunan Beras Dalam Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan	20
B. Dasar Hukum Penimbunan Beras Dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan	27
C. Dasar Hukum Penimbunan Beras Menurut Hukum Ekonomi.....	31
BAB III UPAYA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIMBUNAN BERAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA EKONOMI	39
A. Peran Lembaga Hukum Satgas Pangan Terkait Penimbunan Beras	39
B. Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan Beras Di Tingkat Poldasu	44
C. Sanksi Hukum Tindak Pidana Penimbunan Beras	47
BAB IV KASUS TINDAK PIDANA PENIMBUNAN BERAS DI KOTA MEDAN	58
A. Kronologi Kasus Tindak Pidana Penimbunan Beras	58
B. Analisa Kasus	61
C. Kendala Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penimbunan Beras	63
BAB V PENUTUP	76

A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini Indonesia sedang dilanda krisis perekonomian, yang ditandai dengan rendahnya nilai Rupiah terhadap Dollar, banyaknya investasi asing yang keluar dari wilayah NKRI, rendahnya produksi dari industri manufaktur, sampai dengan ancaman gelombang PHK. Selain itu, kondisi ini diperparah dengan meroketnya harga-harga kebutuhan pangan akibat keterbatasan persediaannya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keterbatasan ketersediaan pangan, diantaranya adalah gagal panen akibat kemarau yang berkepanjangan, mata rantai distribusi yang tidak efektif, sampai dengan adanya unsur kesengajaan berupa penimbunan pangan dari pihak-pihak tertentu dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang mengakibatkan harga pangan pokok menjadi mahal atau melambung tinggi.¹

Dalam sebuah negara manapun, pangan adalah bagian dari hak asasi yang tidak boleh dikesampingkan, karena pangan adalah bagian dari kebutuhan paling mendasar yang harus terpenuhi. Pangan merupakan hal yang paling fundamental dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari sekaligus wujud kemampuan suatu negara mempertahankan eksistensinya sebagai negara yang berketahanan pangan nasional. Selain wujud eksistensi negara, pemenuhan kebutuhan pangan merupakan hal yang

¹ Rahman, *Problematika Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penimbunan Pangan*. Jurnal Rechts Vinding, Media Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2015, hal. 1.

paling mendasar dalam konteks kesejahteraan masyarakat, maka menjadi tanggung jawab Pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan bagi warga negaranya. Konsep ketahanan pangan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan disebutkan bahwa pangan Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat².

Indonesia tercatat pernah menjadi negara yang mampu berswasembada pangan. Sejarah telah mencatat bahwa Indonesia pernah mampu memenuhi pangan pokok yaitu beras, sehingga tidak perlu mendatangkan dari luar. Prestasi Pemerintah dalam mewujudkan swasembada beras itu tidak berumur panjang. Sekalipun wilayah Indonesia terkenal subur, tetapi sungguh memprihatinkan jika dalam masa-masa sekarang ini Indonesia justru kesulitan untuk mendapatkan hasil pangan yang diperoleh dari bumi pertiwi sendiri.

Berbagai komoditas pangan satu persatu harus didatangkan dari luar negeri. Jika dahulu hanya buah-buahan tertentu saja yang didatangkan dari luar karena di Indonesia memang tidak ada, namun sekarang ini sayur mayur, daging sapi sampai bumbu masakan seperti cabai, bawang dan garam juga harus didatangkan dari luar negeri.

Alih-alih keluar dari ketergantungan komoditas pangan impor, beberapa peristiwa yang dialami bangsa ini justru menegaskan ketahanan pangan yang digagas

² Anonim, *Undang-Undang Nomor RI Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan* (Kantor Menteri Negara RI, 1996).

oleh Pemerintah seperti jauh panggang dari api. Penimbunan pangan yang ditandai dengan kelangkaan beberapa komoditas pangan dan diikuti dengan kenaikan harga pangan di masyarakat semakin menjauhkan cita-cita Bangsa Indonesia untuk mewujudkan ketahanan pangan. Salah satu indikasi kegagalan ketahanan pangan di Indonesia karena disebabkan permainan dari sekelompok orang yang diduga melakukan aktivitas penimbunan komoditas pangan pokok guna mencapai keuntungan pribadi maupun golongannya.³

Pertanggungjawaban pidana pelaku penimbunan barang kebutuhan pokok dapat dipertanggungjawabkan kepada orang atau korporasi selaku subjek hukum. Orang atau korporasi termasuk dalam pengertian Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan sehingga ada pertanggungjawaban bagi pelaku atas perbuatan pidana. Pengaturan tindak pidana penimbunan barang kebutuhan pokok diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan.

Dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat penguruslah yang bertanggungjawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban tertentu yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi, pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu di ancam dengan pidana, sedangkan dasar pemikiran adalah: korporasi itu sendiri tidak dapat di pertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, melainkan selalu penguruslah yang melakukan delik itu, dan karenanya penguruslah yang diancam pidana.

³ Syamsul , *Kudeta Putih : Reformasi dan Kelembagaan Kepentingan Asing dalam Ekonomi Indonesia*, Jakarta : Indonesia Berdikari, 2012, hal. 21.

Dalam kasus penimbunan yang di lakukan dapat mengakibatkan lonjakan harga barang yang di timbun dan di simpan itu, maka pihak harus melaksanakan atau membuat pemaksaan terhadap pihak yang melakukan penimbunan tersebut, dengan menjual barang itu sesuai dengan harga sebelum terjadi pelonjakan harga. Dalam hal ini sesuai dengan tercantum di Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pasal 11 huruf H yang meyebutkan bahwa “stabilitas pasokan dan harga pangan pokok” dimana dalam kenyataan di lapangan banyaknya penimbunan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Melihat dari yang aturan didalam Undang-Undang diatas bahwa pemerintah harus melakukan tindakan tegas terhadap penimbunan tersebut dikarenakan sudah bertentangan dengan Undang-Undang.

Hal ini dibuktikan dengan temuan Kepolisian Republik Indonesia pada bulan Mei tahun 2017 yang berhasil membongkar kasus penimbunan beras sebanyak 86 ton di Kemayoran, Jakarta Pusat, yang mana pada saat itu bertepatan dengan bulan puasa sehingga kebutuhan masyarakat akan beras menjadi sangat tinggi, keberadaan oknum penimbun bahan pahan seperti beras ini mengakibatkan kelangkaan di pasaran dan harga pangan akan melonjak tinggi.

Selain itu, di Sumatera Utara pada Tahun 2020, masih mengalami defisit stok beras sebesar 122.328 ton per tahun. Kepala Bulog Divisi Regional 1 Provinsi Sumut Benhur Ngkaimi mengatakan, untuk memenuhi defisit tersebut maka dilakukan impor

beras dari Thailand dan Vietnam. Impor beras sebanyak 20.000 ton dari Thailand serta sebanyak 34.000 ton beras, didatangkan dari Vietnam.⁴

Hal ini dikarenakan tidak cukupnya persediaan beras di Indonesia. Selain itu adanya oknum-oknum yang memanfaatkan situasi ini dalam penimbunan beras. Sehingga diperlukan pengawasan dan upaya tindakan hukum dalam penimbunan beras ini. Hal tersebut yang menjadi latar belakang penulis merasa tertarik untuk menganalisa masalah ini dan mengangkat skripsi dengan judul “**Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Beras di Kota Medan dalam Kajian Tindak Pidana Ekonomi**”

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Beras?
2. Bagaimana Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan Beras Dalam Perspektif Hukum Ekonomi?
3. Bagaimana Kasus Tindak Pidana Penimbunan Beras Di Kota Medan?

C. Tujuan penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan memiliki tujuan yang diharapkan, begitu juga dengan skripsi ini, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

⁴ Kompas, “Kabulog Sebut Sumut Defisit Beras 122.314 Ton”, diakses pada 21 Agustus 2020, pukul 09.55.

1. Untuk mengetahui pengaturan terhadap tindak pidana penimbunan daging sapi.
2. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum tindak pidana penimbunan beras dalam perspektif hukum pidana ekonomi.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen pada tindak pidana penimbunan beras

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis merupakan syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum di Universitas Pembangunan Pancabudi Medan

2. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta ilmu pengetahuan.

3. Manfaat Praktis

Sebagai Masukan bagi aparat penegak hukum dalam upaya penegakan tindak pidana penimbunan

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan dan pemeriksaan yang telah dilakukan di media elektronik dan pencarian melalui internet ditemukan beberapa hasil

penulisan yang terkait dengan judul dan permasalahan yang sedang diteliti, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Arjelina Saleha NIM : 14170048 mahasiswa Fakultas Hukum Univeritas Hasanudin Makasar, dengan judul skripsi “Penimbunan Bahan Pokok Oleh Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” dengan perumusan masalah sebagai berikut:
 - a. Bagaimana ancaman hukuman bagi pelaku penimbunan bahan pokok menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan.
 - b. Bagaimana penimbunan bahan pokok oleh pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan dalam perspektif hukum ekonomi syariah⁵

Yang membedakan penelitian skripsi penulis dengan peneitian skripsi diatas yaitu penulis membahas penimbunan pangan secara mendalam dalam konteks hukum positif di Indonesia khususnya pangan beras sedangkan penelitian diatas tidak membahas terkait masalah penimbunan daging melainkan secara spesifik membahas penimbunan pangan dalam hukum Islam.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Afif Abdul Azis Nim 031111049 mahasiswa fakultas hukum universitas airlangga dengan judul pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penimbunan barang kebutuhan pokok, pelaksanaan

⁵ <http://eprints.radenfatah.ac.id/3528/1/Dwi.pdf>, diakses pada 20 september 2020, pukul 13.55

penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2015 dengan perumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana ketentuan yang mengatur larangan tindak pidana penimbunan barang kebutuhan pokok.
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penimbunan barang kebutuhan pokok.⁶

Yang membedakan penelitian skripsi diatas yaitu penulis membahas penimbunan pangan secara mendalam dalam konteks hukum positif di Indonesia khususnya pangan beras sedangkan penulis diatas hanya penimbunan barang kebutuhan pokok.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Cut Sara Afrianda NIM : 121310022, Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2017 dengan rumusan masalah:

- a. Bagaimana konsep dan dasar hukum penyimpanan beras oleh Perum Bulog.
- b. Bagaimana korelasi antara peran petani dalam penjualan beras kepada Perum Bulog dengan kestabilan harga pasar.
- c. Apakah konsep penyimpanan beras oleh perum Bulog merupakan sebuah bentuk maşlahah mursalah dalam fiqh muamalah.⁷

⁶ <http://repository.unair.ac.id/30599/1/1.%20HALAMAN%20DEPAN.pdf>, diakses pada 21 september 2020, pukul 15.55

⁷ <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/883/1/Cut%20Sara%20Afrianda.pdf>, diakses pada 29 september 2020, pukul 23.55

Yang membedakan penelitian skripsi diatas yaitu penulis membahas penimbunan pangan secara mendalam dalam konteks hukum positif di Indonesia sedangkan penulis diatas membahas penimbunan barang kebutuhan pokok dalam konteks hukum islam

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Hukum

Istilah “hukum” sangat cukup beragam dalam bahasa setiap negara, dalam bahasa Inggris disebut “law”, dalam bahasa Perancis disebut “droit”, dalam bahasa Belanda disebut “recht”, dalam bahasa Jerman disebut “recht” sedangkan dalam bahasa Arab disebut “syari’ah”.⁸ Hukum bila ditinjau dari sudut kefilsafatan adalah mempelajari sebagian dari tingkah laku manusia, yaitu tingkah laku (atau perbuatan manusia) dalam kehidupan antar pribadi yang akibatnya diatur oleh hukum dengan menitikberatkan pada tujuan keserasian antara ketertiban dengan kebebasan/ketenteraman dan dalam pergaulan hidup itu tercakup pula dalam aspek pemenuhan kedamaian.⁹

2. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses

⁸ Riduan Syahrani, 2008, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke III, Bandung, Hal. 15

⁹ B.Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara Indonesia “Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi”, Uiversitas Atma Jaya, Jakarta, 2009.

dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yakni undang-undang.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum,
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum menurut A. Hamid S. Attamimi seperti yang dikutip Siswanto Sunarno pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (gebot, command) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (ermachtigen, to empower), membolehkan (erlauben, to permit), dan menyimpangi (derogieren, to derogate). Lebih lanjut Siswanto Sunarno mengatakan bahwa dalam suatu negara berdasarkan atas hukum materiil atau sosial yang bertekad memajukan

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka penegakan hukum peraturan perundang-undangan tidak dapat dicegah.¹⁰

3. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dikenakan sanksi pidana. Rumusan tindak pidana juga berisi ancaman pidana atau sanksi yang diletakkan pada tindak pidana tersebut. Ancaman pidana ini ditunjukkan bagi orang yang melakukan tindak pidana. Menurut Hoeven mengatakan: “Yang dapat dipidana adalah ialah pembuat. Ancaman pidana karenanya ditunjukkan kepada orang yang melakukan kelakuan yang dilarang, mengabaikan perintah yang seharusnya dilakukan, dan karena perbuatannya menimbulkan akibat terlarang.”¹¹ Ancaman pidana tidak dijatuhkan terhadap perbuatan terlarang tersebut. Melainkan ditunjukkan terhadap orang yang melakukannya. Hal ini berdasar pada pandangan bahwa hanya oranglah yang dapat memiliki kesalahan. Kesalahan itu sifat orang dan bukan sifat dari suatu perbuatan.

Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku diseluruh negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- a. Menentukan mana perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

¹⁰ Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2008

¹¹ *Ibid.*,

- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dilakukan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹²

4. Pengertian Tindak Pidana Ekonomi

Tindak Pidana Ekonomi dalam arti luas adalah tindak pidana yang selain dalam arti sempit, mencakup pula tindak pidana dalam peraturan-peraturan ekonomi yang diluar yang termuat dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi”¹³. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi menyebutkan bahwa yang disebut tindak pidana ekonomi adalah :

- 1) Pelanggaran sesuatu ketentuan dalam atau berdasarkan:
 - a. “Órdonnantie Gecontroleerde Goederen 1948” (“staatsblad” 1948 No. 44) sebagaimana diubah dan ditambah dengan “staasblad 1949 No. 160;
 - b. “Prijsbeheersing-ordonnantie 1948” (“staasblad 1948 No. 295).
 - c. Undang-undang Penimbunan Barang-barang 1951 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 4);

¹² Tongat, SH., M.Hum. 2012. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan*. Universiatas Muhammadiyah Malang Perss. hal. 13

¹³ Edi. Setiadi, Rena. Yulia, 2010, *Hukum pidana ekonomi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hal. 66.

- d. “Rijsterdonnantie 1948” (“*staasblad* 1948 No. 253)
 - e. “Undang-undang Darurat kewajiban penggilingan padi” (Lembaran Negara tahun 1952 No. 33)
 - f. “*Deviezen Ordonnantie* 1940” (“*staasblad* 1940 No. 205)
- 2) Tindak-tindak pidana tersebut dalam Pasal-Pasal 26, 32, dan 33 undang-undang darurat ini;
- 3) Pelanggaran sesuatu ketentuan dalam atau berdasarkan undang-undang lain, sekadar undang-undang itu menyebut pelanggaran itu sebagai tindak pidana ekonomi.

Pengertian dan ruang lingkup kejahatan ekonomi dalam arti luas itulah yang didalam istilah asing biasa disebut dengan berbagai istilah, antara lain *economic crimes*, *crime as business*, *business crimes*, *abuses of economic power* atau *economic abuses*. Dalam lapran Kongres PBB ke-5 (mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*) terungkap, bahwa *crime as business* merupakan bentuk kejahatan dalam bidang bisnis atau industri yang pada umumnya dilakukan secara terorganisir dan oleh mereka yang mempunyai kedudukan terpandang didalam masyarakat.

5. Pengertian Penimbunan

Penjelasan atas Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan berbunyi:

“Yang dimaksud dengan “menimbun” adalah menyimpan melebihi batas yang diperbolehkan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang mengakibatkan harga Pangan Pokok menjadi mahal dan/atau melambung tinggi.”¹⁴

Penimbunan adalah perbuatan yang mengumpulkan barang-barang sehingga barang tersebut menjadi langka di pasaran kemudian menjualnya dengan harga yang sangat tinggi sehingga warga setempat sulit untuk menjangkaunya. Hal ini bisa dipahami bahwa apabila tersedia sedikit barang maka harga akan lebih mahal. Apalagi jika barang yang ditimbun itu merupakan kebutuhan primer manusia seperti bahan makanan pokok.¹⁵

Untuk kasus Indonesia, dalam UUD 1945 Pasal 33 diamanatkan bahwa Negara menguasai segala hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan mengelolanya agar dapat didistribusikan keseluruh lapisan masyarakat. Negara menguasai dalam bentuk/ perusahaan Negara yang ditunjuk untuk mengelolanya, dengan ketentuan harga dan kebijakan pemasaran berada ditengah Pemerintah.¹⁶

6. Pengertian Beras

Beras adalah butir padi yang telah dipisahkan dari kulit luarnya (sekamnya) dengan cara digiling dan disosoh menggunakan alat pengupas dan alat penggiling serta alat penyosoh (Astawan, 2004). Beras merupakan komoditas pangan yang sangat

¹⁴Penjelasan atas Pasal 53 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan

¹⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017, Hal. 364

¹⁶ Erna Umiatin, “*Penimbunan Barang Perspektif Hukum Ekonomi Islam*”, diakses dari http://sunan-giri.ac.id/index.php/akademik/item/download/116_8b44

strategis bagi negara-negara di wilayah Asia tidak terkecuali bagi negara Indonesia karena hingga saat ini sekitar 95% penduduk Indonesia masih memanfaatkan beras sebagai komoditas pangan utama

Beras merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat Indonesia. Beras sebagai bahan makanan mengandung nilai gizi cukup tinggi yaitu kandungan karbohidrat sebesar 360 kalori, protein sebesar 6,8gr, dan kandungan mineral seperti kalsium dan zat besi masing-masing 6 dan 0,8 mg (Astawan, 2004). Sebagian besar karbohidrat dalam beras adalah pati dan hanya sebagian kecil pentosan, selulosa, hemiselulosa dan gula. Sebanyak 85% -90% dari berat kering beras berupa pati. Kandungan pentosan berkisar 2,0 -2,5% dan gula 0,6 -1,4% dari berat beras pecah kulit. Dengan demikian jelaslah bahwa sifat fisikokimiawi beras terutama ditentukan oleh sifat-sifat patinya, karena penyusun utamanya adalah pati.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada dasarnya suatu penelitian memiliki arti dan tujuan sebagai suatu upaya dalam mencari kebenaran dan tidak hanya merupakan sekedar pengamatan dengan teliti terhadap suatu objek yang terlihat secara kasat mata. Suatu penelitian secara ilmiah dilakukan oleh manusia untuk menyalurkan hasrat keingintahuannya yang telah mencapai taraf ilmiah dengan disertai suatu keyakinan bahwa setiap gejala akan ditelaah dan dicari hubungan sebab akibatnya, atau kecenderungan yang timbul. Oleh sebab itu, menurut H.L. Manheim, suatu penelitian pada dasarnya merupakan usaha

yang dilakukan secara hati-hati dan cermat dalam menyelidiki sesuatu hal berdasarkan pengetahuan yang dimiliki subjek ke dalam cara berpikir ilmiah.

Dalam penulisan skripsi ini jenis penelitian dan tipe penelitian ini yang dipakai yaitu penelitian hukum Penelitian campuran yang merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif untuk menyelesaikan masalah penelitian ¹⁷. Metode penelitian campuran merupakan metode penelitian dengan mengkombinasikan antara dua metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam suatu kegiatan penelitian sehingga akan diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel, dan objektif..¹⁸

2. Sifat Penelitian

Jenis penelitian menggunakan deskriptif kualitatif adalah “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Penelitian kualitatif bertumpu pada latar belakang alamiah secara holistik, memposisikan manusia sebagai alat penelitian, melakukan analisis data secara induktif, lebih mementingkan proses daripada hasil penelitian yang dilakukan disepakati oleh peneliti dan subjek penelitian. ¹⁹Metode deskriptif dipilih karena penelitian yang dilakukan adalah berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang

¹⁷ Creswell, J.W. 2012. *Educational research: planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative*. Boston: Pearson Education, Inc.

¹⁸ Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

¹⁹ Lexy J, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010.

sedang berlangsung dan berkenaan dengan kondisi masa sekarang. Nazir menjelaskan metode deskriptif adalah sebagai berikut: Metode deskriptif adalah satu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu subjek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran atau pun kelas peristiwa pada masa sekarang.

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sugiyono menjelaskan tentang pengertian penelitian kualitatif sebagai berikut: Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik penggabungan dengan triangulasi (gabungan). Metode ini cocok dalam penelitian ini karena penelitian ini berusaha mencari gambaran satu kelompok manusia untuk mencapai tujuan kelompok tersebut, sehingga fenomena kelompok tersebut dapat terungkap secara jelas dan akurat.²⁰

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka melaksanakan penelitian ini agar mendapatkan data yang tepat, maka digunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan (*library research*). studi pustaka adalah kajian teoritis referensi serta literature ilmiah lainnya yang berkaitan

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2009, hal. 8.

dengan budaya, nilai dan norma norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.²¹

4. Jenis Data

Jenis data pada penulisan skripsi ini adalah bersumber pada data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data atau keterangan yang diperoleh langsung dari sumber pertama, berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang dapat dari pihak Satgas Pangan Medan:

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan data yang di peroleh dari sumber-sumber asli. data ini di peroleh langsung dari tempat penelitian, data yang di cari mengenai upaya penegakan hukum tindak pidana penimbunan beras di kota Medan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang terdiri dari literature buku, tulisan ilmiah hukum dan internet yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Data Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang terdiri dari kamus dan ensiklopedia.

5. Analisis Data

Dalam penulisan skripsi ini cara menganalisis data menggunakan analisis kualitatif, yaitu cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, 2012, Hal 11

kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan penelitian sendiri.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan pada skripsi ini adalah :

- Bab I:** Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.
- Bab II:** Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Beras terdiri dari Dasar Hukum Penimbunan Beras Dalam UU RI No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Dasar Hukum Penimbunan Beras dalam UU RI No. 7 Tahun 2014, Dasar Hukum Penimbunan Beras Menurut Hukum Ekonomi
- Bab III:** Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan Beras Dalam Perspektif Hukum Pidana Ekonomi terdiri dari Peran Lembaga Hukum Satgas Pangan Terkait Penimbunan Beras, Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan Beras Di Tingkat Poldasu, Sanksi Hukum Tindak Pidana Penimbunan Beras
- Bab IV:** Kasus Tindak Pidana Penimbunan Beras Di Kota Medan terdiri dari Kronologi Kasus Tindak Pidana Penimbunan Beras, Analisa Kasus, Kendala Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penimbunan Beras,
- Bab V:** Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIMBUNAN BERAS

A. Dasar Hukum Penimbunan Beras dalam Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Dalam sebuah negara manapun, pangan adalah bagian dari hak asasi yang tidak boleh dikesampingkan, karena pangan adalah bagian dari kebutuhan paling mendasar yang harus terpenuhi. Pangan merupakan hal yang paling fundamental dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari sekaligus wujud kemampuan suatu negara mempertahankan eksistensinya sebagai negara yang berketahanan pangan nasional.²² Selain wujud eksistensi negara, pemenuhan kebutuhan pangan merupakan hal yang paling mendasar dalam konteks kesejahteraan masyarakat, maka menjadi tanggung jawab Pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan bagi warga negaranya. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Aktivitas penimbunan pangan pokok seperti yang telah diuraikan di atas, tentu bukan cerita baru di kalangan pengusaha, pemasok, dan pedagang yang secara sepihak dan sengaja memainkan ketersediaan pangan pokok di masyarakat guna kepentingan dan keuntungan pribadi maupun kelompoknya. Oleh sebab itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana penimbunan barang kebutuhan pokok perlu dilakukan pula

²² Irham Fahmi, *Perilaku Konsumen Dalam Teori Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2016, Hal 93

melalui cara represif, yaitu pemberian sanksi pidana terhadap pelanggar ketentuan undang–undang.²³

Pengaturan mengenai larangan sekaligus ancaman hukum bagi pelaku usaha penimbun pangan atau pelaku usaha yang menyimpan pangan pokok seperti beras melebihi jumlah maksimal sudah diatur secara jelas dan tegas di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 beserta dengan peraturan pelaksanaannya. Hanya saja di dalam implementasinya, penegakan hukum terhadap tindak pidana menimbun atau menyimpan pangan pokok melebihi jumlah maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tersebut tidak bisa dilaksanakan secara efektif karena pertama, apabila merujuk pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, pelaku usaha pangan dilarang menimbun atau menyimpan pangan pokok melebihi jumlah maksimal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52.

Adapun ketentuan Pasal 52, dalam hal perdagangan pangan, Pemerintah menetapkan mekanisme, tata cara, dan jumlah maksimal penyimpanan pangan pokok oleh pelaku usaha pangan yang diatur dengan atau berdasarkan pada Peraturan Pemerintah. Pendelegasian lebih lanjut dari Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tersebut diatur di dalam Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, yang pada intinya mengatur terkait dengan mekanisme, tata cara, dan jumlah maksimal

²³ Erfa Muliana, *Hukum Dagang Dan Praktek Monopoli*, Cahaya Pustaka, Bandung, 2013, Hal

penyimpanan pangan pokok oleh pelaku usaha diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang perdagangan.

Peraturan Menteri Perdagangan yang dimaksud sampai dengan saat ini belum juga diterbitkan, sehingga pelaksanaan Pasal 53 jo Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 sampai dengan saat ini belum bisa dilakukan karena pengaturan lebih lanjut mengenai teknis mekanisme, tata cara, dan jumlah maksimal penyimpanan pangan pokok oleh pelaku yang seharusnya diatur di dalam peraturan teknis Menteri Perdagangan sampai saat ini belum terbit.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Pangan, Peraturan Pemerintah Ketahanan Pangan dan Gizi, maka segera dibentuk Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mekanisme, tata cara, dan jumlah maksimal penyimpanan pangan pokok oleh pelaku usaha, agar ketentuan Pasal 53 jo Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 bisa dilaksanakan sebagai dasar hukum memberikan sanksi bagi pelaku usaha yang menimbun atau menyimpan pangan pokok melebihi jumlah maksimal yang disyaratkan.²⁴

Kedua, Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 merupakan pangkal kelemahan dari segi kebijakan formulasi hukum pidana. Dalam Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 yang menyatakan dalam hal terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang, barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dilarang disimpan di gudang dalam

²⁴ Qadir Hasan, *Tindak Pidana Penimbunan Bahan Pokok Pangan*, Sinar Grafika, 2015, Jakarta, Hal 54

jumlah dan waktu tertentu di luar batas kewajaran yang melebihi stok atau persediaan barang berjalan, untuk memenuhi pasar dengan waktu paling lama 3 (tiga) bulan, berdasarkan rata-rata catatan penjualan per bulan dalam kondisi normal.

Ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 yang memberikan batas waktu maksimal 3 (tiga) bulan untuk menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting tersebut yang ternyata telah menimbulkan permasalahan tersendiri di dalam penegakan hukum. Hal ini disebabkan kondisi di lapangan, menyimpan kebutuhan dan/atau barang penting sebelum waktu 3 (tiga) bulan ternyata telah dapat menyebabkan kelangkaan suplai kebutuhan pokok dan/atau barang penting, sehingga dalam konteks kasus penimbunan daging sapi seperti di atas, penegakan hukum tidak dapat menggunakan Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, karena unsur yang diatur di dalam peraturan teknisnya yaitu Pasal 11 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tidak terpenuhi padahal secara nyata akibat dari perbuatan tersebut telah dirasakan..

Peran Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU) perlu ditingkatkan, sebab penimbunan atau penyimpanan pangan pokok lebih mudah dilakukan perusahaan karena menyangkut modal dan kecil kemungkinan dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak memiliki modal besar. Perlu diketahui pula kondisi psikologis pelaku penimbun pangan, karena tidak semua pelaku penimbunan melakukannya dengan maksud mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, akan tetapi terdapat juga pelaku usaha yang melakukannya dikarenakan rasa kekhawatiran tidak memiliki persediaan pangan, kesulitan dalam mengakses rantai distribusinya, dan berbagai

faktor lain. Mengatasi hal tersebut, maka wajib dilakukan sosialisasi kepada para pedagang atau pelaku usaha di bidang pangan tentang pengaturan tindak pidana penimbunan pangan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012.²⁵

Pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dirumuskan secara eksplisit dalam setiap pasal-pasal nya. Subjek hukum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 adalah orang pribadi dan korporasi. Hal tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 38 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang mengatur definisi dari setiap orang yaitu orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dapat dibebankan jika korporasi tersebut melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan pangan dan korporasi tersebut didirikan dan berkedudukan di dalam wilayah Indonesia.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 mengatur letak garis pertanggungjawaban pidana korporasi yakni kepada korporasi atau pengurusnya. Dalam hal tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi dan penuntutan dilakukan terhadap pengurus korporasi tersebut, maka pengurus korporasi tersebut bertanggung jawab dan dapat dijatuhi pidana penjara dan denda. Dalam hal tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi, dan penuntutan tersebut dilakukan terhadap korporasi, maka sanksi pidana yang dijatuhkan adalah sanksi pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana perseorangan.

²⁵ Janus Sidabalok, *Macam-Macam Tindak Pidana Ekonomi*, Citra Aditya, Bandung, 2015, Hal

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 telah mengatur sanksi pidana bagi subjek hukum yang melanggar norma hukum yang terdapat dalam peraturan tersebut. Penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku usaha tersebut Mengacu dari ketentuan Pasal 133 tersebut, maka jenis sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap subjek hukum yang melakukan tindak pidana penimbunan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 yaitu menggunakan sanksi pidana pokok, sanksi pidana tambahan dan sanksi administrasi.

Lamanya Sanksi Pidana Berpijak pada ketentuan Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, bagi setiap orang yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, maka terancam hukuman pidana penjara untuk jangka waktu tidak melebihi 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Terkait dengan perumusan sanksi pidana yang terdapat di dalam Pasal Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, apabila tindak pidana penimbunan yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut terbukti, maka perumusan sanksi pidana pokok yang digunakan adalah menggunakan perumusan sanksi pidana dengan sistem alternatif, yaitu menggunakan salah satu sanksi diantara sanksi pidana penjara atau denda bagi orang pribadi yang melakukan tindak pidana sesuai yang dirumuskan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012.

B. Dasar Hukum Penimbunan Beras Dalam Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan mengatur sector perdagangan secara menyeluruh, namun yang menjadi focus utama pembahasan disini adalah pada sektor penimbunan barang kebutuhan pokok dan barang penting dalam hal ini subjeknya adalah beras, dalam tingkat internasional, menimbun barang menjadi penyebab terbesar dari krisis yang dialami oleh manusia sekarang. Yang mana negara-negara maju memonopoli secara ekonomi produksi, perdagangan, bahan baku kebutuhan pokok.

Penimbunan beras di Indonesia seringkali terjadi, penimbunan bahan pokok tersebut dilakukan oleh kalangan pengusaha, pemasok, dan pedagang yang secara sepihak dan sengaja menimbun ketersediaan bahan pokok di masyarakat guna kepentingan dan keuntungan pribadi maupun kelompoknya. Larangan untuk menimbun barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya.

Undang-Undang ini menekankan bahwa barang yang dilarang untuk ditimbun adalah barang kebutuhan pokok dan barang penting yang telah disebutkan sebelumnya. Barang kebutuhan pokok dan barang penting tersebut dilarang untuk ditimbun apabila sedang terjadi kelangkaan, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang. Larangan untuk menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting tersebut berlaku cukup dengan dipenuhinya salah satu syarat kondisi di pasar tanpa perlu memenuhi keseluruhan dari ketiga syarat kelangkaan, gejolak harga, hambatan lalu lintas perdagangan. Larangan untuk menimbun barang kebutuhan pokok dan/atau

barang penting tersebut tidak berlaku apabila barang tersebut digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan barang yang didistribusikan.²⁶

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang menetapkan larangan untuk memiliki barang kebutuhan pokok/barang penting dalam kondisi tertentu, mensyaratkan adanya batas jumlah maksimal yang boleh dimiliki oleh pelaku usaha untuk menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dan menetapkan jangka waktu yang diijinkan bagi pelaku usaha untuk menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting di dalam gudangnya.

Para pelaku usaha bisa menyimpan barang kebutuhan pokok dan barang penting, namun ada aturan dalam pelaksanaan tersebut, pelaku usaha tidak boleh menyimpan barang kebutuhan pokok dan barang penting melewati aturan batas kewajaran, batas kewajaran disini adalah tiga bulan dan itupun berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan. Jadi maksudnya misalkan suatu perusahaan biasa menjual beras sebanyak 100 ton per bulan (berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan perusahaan tersebut) maka perusahaan tersebut hanya boleh menyimpan beras di gudang sebanyak tiga bulan yakni 300 ton , apabila melebihi 300 ton, maka ini sudah masuk kategori penimbunan beras.

Ketentuan lebih lanjut Pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 dirumuskan secara eksplisit dalam setiap pasal-pasal nya. Subjek

²⁶ Rosmawati, *Pokok-Pokok Tindak Pidana Penimbunan Bahan Pokok*, Sinar Grafika, 2014, Jakarta, Hal 14

hukum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 adalah orang pribadi dan badan usaha. Berpijak pada pengaturan subjek hukum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 secara eksplisit dalam Pasal 1 Angka 14 menyebutkan bahwa yang dapat menjadi subjek hukum tindak pidana ialah pelaku usaha yang tidak hanya orang perseorangan tetapi juga badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.

Perlu dicermati bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tidak mengatur letak garis pertanggungjawaban pidana badan usaha yakni kepada badan usaha atau pengurusnya, pengaturan bilamana badan usaha melakukan tindak pidana, bilamana badan usaha dipertanggungjawabkan, jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan usaha jika badan hukum terbukti melakukan tindak pidana, dan alasan penghapusan pidana bagi badan usaha tersebut. Ketiadaan pengaturan tersebut merupakan bentuk kelemahan dari segi formulasi pertanggungjawaban pidana badan usaha jika terbukti melakukan tindak pidana penimbunan.

Mengacu dari ketentuan Pasal 107 tersebut, maka jenis sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap subjek hukum yang melakukan tindak pidana penimbunan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yaitu menggunakan sanksi pidana pokok. Sanksi pidana yang dimaksud adalah sanksi pidana penjara dan/atau sanksi pidana denda bagi pelaku usaha yang melanggar Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Hal ini menegaskan bahwa perumusan jenis sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 masih menggunakan jenis sanksi yang berbentuk *single track system*.

Berpijak pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, bagi pelaku usaha yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, maka terancam hukuman pidana penjara untuk jangka waktu tidak melebihi lima tahun dan/atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)

Terkait dengan perumusan sanksi pidana yang terdapat di dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, apabila tindak pidana penimbunan yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut terbukti, maka perumusan sanksi pidana yang digunakan adalah menggunakan perumusan sanksi pidana dengan sistem kumulatif-alternatif, yaitu menggunakan sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda atau menggunakan salah satu sanksi diantara sanksi pidana penjara atau denda bagi orang pribadi atau badan usaha yang melakukan tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, dimana Pasal 11 menyatakan dalam hal terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang, Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting dilarang disimpan di gudang dalam jumlah dan waktu tertentu. Dalam Peraturan Presiden ini, Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.

Pihak terkait dalam perbuatan penimbunan bahan kebutuhan pokok ini cenderung ke pihak pedagang, dikarenakan pihak ini merupakan pihak yang secara langsung bertemu dan melakukan transaksi jual-beli di pasar. Jika adanya perbuatan penimbunan bahan kebutuhan pokok, maka pihak yang pertama dilakukan pemeriksaan adalah pihak pedagang sebagai penyalur bahan kebutuhan pokok ditengah masyarakat.

Dalam hal ini, perlu adanya peranan pemerintah untuk menangani kebutuhan pokok masyarakat. Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau. Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong peningkatan dan melindungi produksi barang kebutuhan pokok dan barang penting dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan nasional.²⁷

C. Dasar Hukum Penimbunan Beras Menurut Hukum Ekonomi

Perekonomian itu sangat ditopang oleh perdagangan, Jika perdagangan lancar maka perekonomian juga lancar dan sebaliknya. Pembangunan nasional di bidang ekonomi penyusunan serta pelaksanaannya berdasarkan tujuan-tujuan untuk kemajuan kesejahteraan umum. Keutamaan kesejahteraan umum ini akan terwujud apabila pelaksanaan perekonomian nasional mengutamakan asas demokrasi yang berlandaskan pada prinsip kebersamaan yang hakiki, gotong royong menuju keadilan sosial,

²⁷ Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Kencana, Jakarta. 2008. Hal 6

kesinambungan yang berwawasan pada kepentingan lingkungan serta sosial, kemandirian pelaku dalam pasar, serta tekad untuk membangun ekonomi nasional yang kuat sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perdagangan sebagai roda penggerak yang utama perekonomian nasional seharusnya berhaluan pada tujuan-tujuan nasionalistik. Sehingga, perlu adanya perspektif untuk memandang bahwasanya perdagangan bukan lagi sebatas aktivitas transaksional terhadap komoditas barang/jasa. Di situasi pasar bebas, ketika batas-batas negara tidak lagi kaku, pola interaksi yang mencair dan komunikasi yang meluas berkat bantuan teknologi, era ketika perdagangan antar negara sangat mudah dilakukan, pelaku usaha harus tetap menjunjung tinggi prinsip kepentingan masyarakat nasional.

Pelaksanaan kegiatan perekonomian kadang kala terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Oleh karena itu dibutuhkan perangkat hukum dalam memberikan batasan dan mengatur kegiatan perekonomian. Diakui bahwa antara ekonomi dan hukum memang berkaitan erat, karena antara satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi sejarah pertumbuhan ekonomi dan perkembangan hukum di dunia. Perkembangan ekonomi sangat mempengaruhi dinamika perundangan hukum di Indonesia, sebaliknya perubahan-perubahan yang terjadi pada hukum akan memberikan dampak yang luas serta signifikan terhadap kemajuan dan efektifitas bidang ekonomi.

Salah-satu jenis kejahatan yang sering dilakukan oleh pelaku usaha adalah penimbunan barang. Penimbunan barang ini seringkali dilakukan terhadap barang yang penting atau berguna bagi kehidupan manusia, yang familiar dikenal sebagai barang-barang kebutuhan pokok atau kebutuhan primer yang penting dalam menunjang kehidupan sehari-hari. Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting menyatakan bahwasanya barang-barang kebutuhan Pokok merupakan peruntukan barang yang manfaatnya menyangkut kemaslahatan hajat hidup masyarakat luas, skala pemenuhan kebutuhan yang sifatnya primer sangat tinggi sehingga menjadi faktor pendukung utama dalam mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan beradab.

Pemahaman terhadap klasifikasi barang kebutuhan pokok menyangkut kebutuhan komoditas barang yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti komoditas beras, gula, minyak goreng, mentega, daging sapi, daging ayam, telur ayam, susu, jagung, kedelai, dan garam beryodium. Selanjutnya, pemahaman terhadap komoditas barang yang dianggap penting secara teknis menyangkut komoditas barang yang sifatnya strategis sehingga sangat berperan krusial dalam pemenuhan dan kelancaran pembangunan nasional, contoh barang penting menurut pemahaman tersebut seperti pupuk, semen, serta bahan bakar minyak dan gas.²⁸

²⁸ Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori Mikro dan Makro* Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2001. Hal 362

Penimbunan barang adalah pembelian bahan makanan secara besar-besaran, kemudian ditimbun sehingga harganya naik., dan termasuk pada penguasaan atas produksi, pemasaran barang dan atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Penimbunan secara teknis menyangkut situasi dan kondisi lalu lintas keluar-masuk barang menyangkut volume permintaan (demand) yang akan berjumlah lebih tinggi (baik intensitas maupun kuantitasnya) daripada volume penawaran (supply). Situasi dan kondisi sebuah komoditas barang mengalami penimbunan akan mengarah pada kejadian-kejadian terkait inflasi dan kenaikan harga barang yang melesat.

Secara logis, kuantitas tinggi peredaran uang akan melampaui angka produksi barang dalam statistik, inilah fase penimbunan barang akan menciptakan keadaan di mana volume permintaan lebih tinggi dari volume penawaran. Pasar akan mengalami kelangkaan komoditas barang yang beredar, adapun bila barang tertentu itu tersedia, maka banderol harga akan menjadi sangat tinggi. Inilah situasi terjadinya “makar ekonomi” atau kondisi ketika pelaku usaha yang melakukan penimbunan barang melakukan kecurangan yang merusak stabilitas pasar.

Dalam hal kelangkaan barang, gejolak harga, atau hambatan lalu lintas perdagangan barang-barang Kebutuhan pokok dan Barang Penting dilarang disimpan di gudang dalam jumlah dan waktu tertentu (penimbunan). Jumlah yang dimaksud yaitu jumlah di luar batas kewajaran yang melebihi persediaan barang berjalan, untuk memenuhi pasar dan waktu paling lama 3 (tiga) bulan, berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan dalam kondisi normal.

Pasal 1 UU Nomor 7 drt 1955 menjelaskan bahwa Tindak Pidana ekonomi adalah tindak pidana selain dalam arti sempit, mencakup pula tindak pidana dalam peraturan ekonomi di luar yang termuat dalam UU No. 7 Tahun 1955. Mardjono Reksodiputro memberikan pengertian kejahatan ekonomi sebagai setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang undangan dalam bidang ekonomi dan di bidang keuangan serta mempunyai sanksi pidana

Praktek penimbunan ini mengandung kecurangan, ketidakadilan dan sangat membahayakan terhadap stabilitas ekonomi, dan dapat menyebabkan inflasi dan akibat yang buruk bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat, dengan adanya inflasi Dapat menimbulkan beberapa kesulitan ekonomi seperti pengangguran, kesulitan bagi masyarakat yang tidak mampu dan bisa menyebabkan tindak kriminal seperti pencurian dan sebagainya²⁹

Hal ini terjadi karena pelaku usaha yang mengambil keuntungan dengan dua macam jalan, yaitu pertama dengan jalan menimbun barang untuk di jual dengan harga yang lebih tinggi, disaat orang-orang sedang mencari bahan kebutuhan pokok dan tidak mendapatkannya, kemudian datanglah orang- orang yang sangat membutuhkan dan dia sanggup membayar lebih untuk beberapa saja yang diminta, kendati sangat tinggi dan melewati batas kewajaran.

Kedua, dengan jalan menyimpan stok bahan kebutuhan bahan pokok selama mungkin pada saat terjadi bencana yang tak diharapkan, dan perbuatan ini merupakan

²⁹ Miru Ahmadi, *Hukum Tindak Pidana Monopoli Pasar*, Raja Grafindo, Bandung, 2013, Hal 147

suatu perbuatan kejahatan dalam aspek ekonomi, dan hal ini sangat berdampak bagi konsumen dalam pemenuhan kebutuhan pokok hidupnya. Dilihat dari sudut manapun, baik moral, etika, agama, perekonomian nasional, maupun hukum, perbuatan penimbunan barang/ bahan kebutuhan pokok untuk menyimpan dan menaikkan harga tidak dapat dibenarkan.

Dengan demikian tindak pidana ekonomi paling tidak mengandung unsur unsur berikut:

1. Perbuatan dilakukan dalam kegiatan ekonomi yang pada dasarnya bersifat normal dan sah
2. Perbuatan tersebut melanggar atau merugikan kepentingan negara atau masyarakat secara umum tidak hanya kepentingan individu
3. Perbuatan itu mencakup pula perbuatan di lingkungan bisnis yang merugikan perusahaan lain

Muladi mengatakan tipologi tindak pidana ekonomi bias dibedakan atas dasar tujuan pengaturannya dan motivasi dilakukannya, dalam hal yang pertama peraturan yang berusaha menjaga agar kompetisi bisnis dilakukan dengan jujur dan efektif, kedua peraturan yang berusaha mencampuri ekonomi pasar seperti pengendalian harga, peraturan ekspor impor/devisa dan peraturan korupsi misalnya suap menyuap.

Ulah para pelaku usaha yang melakukan penimbunan tersebut membuat bahaya besar pada keadilan distribusi kekayaan dan pendapatan dalam skala nasional, perilaku ekonomi dalam harga beras akan stabil apabila stok beras itu tersedia banyak di pasar, karena antara penyedia barang dan permintaan konsumen tercapai keseimbangan akan

tetapi apabila barang yang tersedia sedikit, sedangkan permintaan konsumen banyak maka akan terjadi fluktuasi harga bahkan mengakibatkan adanya inflasi, cara untuk menstabilkan harga adalah menyesuaikan dengan permintaan di pasar.

Indonesia pada dasarnya telah memiliki beberapa aturan yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan pelanggaran penimbunan barang, salah-satunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (selanjutnya disingkat UU No. 7/2014). Pasal 29 menyatakan bahwa:

1. “Pelaku Usaha dilarang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang”
2. “Pelaku Usaha dapat melakukan penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu jika digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan Barang untuk didistribusikan.”
3. “Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.”

Perundangan di atas jelas bertujuan untuk melarang praktik penimbunan barang. Di sisi lain, keberadaan perundangan yang tegas dan kuat akan menciptakan pembatasan ruang yang signifikan dan progresif terhadap tindakan kecurangan-kecurangan dalam perekonomian. Sehingga, konsumen atau dalam topik penulisan ini akan sering disebut sebagai masyarakat, akan mendapatkan perlindungan dari

“kelangkaan” dan “kenaikan harga” yang merugikan atas komoditas barang pokok/penting.

Para pelaku usaha bisa menyimpan barang kebutuhan pokok dan barang penting, Namun ada aturan dalam pelaksanaan tersebut. Pelaku usaha tidak boleh menyimpan barang kebutuhan pokok dan barang penting melewati aturan batas kewajaran atau dengan kata lain pelaku usaha dilarang melakukan perbuatan penimbunan bahan kebutuhan pokok. Tindakan atau perbuatan penimbunan bahan pokok merupakan tindak pidana ekonomi, tindak pidana yang mempunyai motif ekonomi, sehingga merupakan salah satu bentuk kejahatan, karena merugikan masyarakat dan Negara. Penegak hukum terhadap pelaku penimbunan barang kebutuhan pokok perlu dilakukan melalui cara represif terhadap pelaku, yaitu pemberian sanksi hukuman terhadap pelanggar ketentuan Undang-Undang.

BAB III

UPAYA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIMBUNAN BERAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA EKONOMI

A. Peran Lembaga Hukum Satgas Pangan Terkait Penimbunan Beras

Indonesia sebagai negara agraris yang kaya akan hasil pertanian, kehutanan, perikanan, perkebunan dan peternakan. Kondisi alam tersebut memberikan peluang besar bagi masyarakat Indonesia dalam menjalankan usaha di bidang pertanian, maupun usaha yang berkaitan dengan pertanian. Beraneka ragam macam jenis pangan yang ada di Indonesia menjadikan negara ini negara yang Makmur memberikan kesejahteraan dan kecukupan sumber pangan teruntuk masyarakat Indonesia.

Arus globalisasi telah mendorong perubahan pada tatanan nilai demokrasi dan hak asasi manusia yang melanda seluruh negara di dunia. Setiap negara berlomba untuk menciptakan sistem politik yang demokratis dan menerapkan nilai hak asasi manusia dalam praktek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pada perkembangannya, globalisasi juga telah melahirkan perubahan hakekat ancaman yang semakin kompleks pada tatanan kehidupan suatu bangsa.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah berperan dalam memudahkan kehidupan manusia. Berbagai upaya kearah penguasaan teknologi yang makin kompetitif telah mendorong orientasi hidup manusia untuk bekerja pada bidang pekerjaan yang cepat menghasilkan tanpa memakan waktu yang lama. Kelangkaan pangan telah menjadi isu global dan sangat mengkhawatirkan kehidupan penduduk

dunia yang telah mencapai enam milyar jiwa. Perubahan kebijakan strategis kearah peningkatan ketersediaan pangan perlu disiapkan bagi setiap pimpinan bangsa. Peranan kepemimpinan dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional sangat menentukan bagi keberlanjutan kehidupan suatu bangsa.³⁰

Keamanan pangan merupakan kebutuhan masyarakat, karena diharapkan melalui makanan yang aman, masyarakat akan terlindungi dari penyakit atau gangguan kesehatan lainnya. Keamanan pangan diperlukan kondisi dan upaya untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi

Pengawasan pangan merupakan kegiatan pengaturan wajib oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan menjamin bahwa semua produk pangan sejak produksi, penanganan, penyimpanan, pengolahan dan distribusi adalah aman, layak dan sesuai untuk dikonsumsi manusia, memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan, dan telah diberi label dengan jujur, dan tepat sesuai hukum yang berlaku. Setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan tambahan pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan dan bahan yang dilarang digunakan sebagai

³⁰ Rialdi Mukti, *Penegakan Keadilan Pangan*, Sinar Media, Malang, 2017, Hal 32

bahan tambahan pangan. Masalah mutu pangan menyangkut pula keamanan, keselamatan, dan kesehatan manusia yang mengkonsumsinya

Pembangunan merupakan upaya sistematis dan terencana oleh seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Tujuan negara telah digariskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUDNKRI) Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Ideologi pembangunan Presiden Joko Widodo adalah Pancasila dan Trisakti. Trisakti diwujudkan dalam bentuk kedaulatan dalam politik, berdikari dalam ekonomi dan kepribadian dalam kebudayaan. Untuk mewujudkan perekonomian yang mandiri dan berdikari, sektor-sektor strategis ekonomi domestik perlu lebih digiatkan di antaranya dengan membangun kedaulatan pangan.

Persoalan yang muncul Ketika sektor pangan di Indonesia mengalami krisis sumber pangan yang diakibatkan eksploitasi berlebihan oleh perusahaan-perusahaan yang mengakibatkan kekacauan iklim dan degradasi ekologis, hal ini memberikan dampak negatif terhadap masyarakat Indonesia akan kebutuhan sehari-hari mereka akan kebutuhan pokok sebagai sumber kehidupan yang semakin lama semakin bekurang, yaitu mulai banyak pelaku dalam sektor usaha barang kebutuhan pokok

melakukan penimbunan terhadap barang kebutuhan pokok pada saat terjadinya kelangkaan barang dan kemudian dijual Kembali dengan harga yang sangat mahal dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya

Selain penimbunan yang dilakukan oleh pelaku barang usaha kebutuhan pokok dari terjadinya krisis pangan. Penimbunan yang dilakukan oleh pelaku usaha barang kebutuhan pokok dalam sektor usaha juga dapat terjadi karena kelangkaan barang, kenaikan harga BBM, kenaikan tarif dasar listrik dan menjelang hari raya atau hari besar. Ketika faktor utama penyebab terjadinya kenaikan harga barang kebutuhan pokok ini mulai diberitahukan atau disebarluaskan pemerintah kepada publik, para pelaku usaha distributor seringkali diwarnai oleh aksi melakukan penyimpanan barang dan kemudian menimbulkan kecurangan-kecurangan di dalam sektor usaha khususnya pada sektor usaha barang kebutuhan pokok.³¹

Melihat luasnya dimensi masalah pangan, tidak mudah bagi Satgas Pangan untuk mengurai masalah. Apalagi, sesuai kodratnya, Satgas bersifat ad hoc. Oleh karena itu, agar efektif Satgas bisa berfokus kepada beberapa hal. Pertama, memastikan stok pangan bisa didistribusikan secara baik ke seluruh wilayah di Tanah Air. Distribusi pangan dari daerah produsen ke daerah konsumen seringkali terkendala oleh infrastruktur yang tidak merata, baik sarana transportasi, jalan, pelabuhan, maupun infrastruktur nonfisik. Rantai pasok dan distribusi yang panjang seringkali tidak efisien karena masing-masing pelaku mengutip keuntungan. Efisiensi dan

³¹ Andi Lubis, *Hukum Persaingan Usaha*, Media Prima, Yogyakarta, 2011, Hal 40

pemangkasan rantai pasok harus jadi fokus Satgas. Kedua, memastikan tidak ada pelaku dominan dan pemburu rente yang berulah nakal.

Perilaku kartel dalam bentuk persekongkolan dengan mengatur harga, produksi dan wilayah pemasaran harus diseret ke meja hijau karena menabrak UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kartel pangan tumbuh subur di negeri ini bukan hanya karena kue ekonomi dan peluang keuntungannya besar, tetapi juga didorong oleh kecenderungan perilaku pelaku ekonomi untuk menjadi pemburu rente (*rent seekers*), lemahnya penegakan aturan main dan pengawasan, serta buruknya aransemen kelembagaan dan kualitas kebijakan (ekonomi).³²

Kehadiran Satgas harus jadi bagian untuk memastikan tegaknya aturan dan kelembagaan. Untuk memastikan tidak ada penimbun beras. Sebelum terbit Perpres No 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Bapokting), definisi penimbunan tidak jelas. Kini makna penimbunan terang benderang. Di Pasal 11 ayat (2) disebutkan, menimbun adalah menyimpan dalam jumlah diluar batas kewajaran yang melebihi stok atau persediaan barang berjalan untuk memenuhi pasar dengan waktu paling lama 1,5 bulan berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan dalam kondisi normal. Pelaku usaha dikecualikan dari delik penimbunan bila Bapokting yang disimpan dipakai sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan barang untuk

³² Arief Amrullah, *Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi*, Citra Media, Yogyakarta, 2015, Hal 87

didistribusikan. Dengan delik yang jelas ini Satgas tidak perlu ragu-ragu lagi untuk menyeret penimbun ke meja hijau.

Satgas Pangan harus jadi bagian dari solusi karut marut tata niaga dan distribusi pangan. Satgas juga perlu mengambil langkah tidak biasa untuk memastikan tidak ada tempat bagi penimbun dan pelaku kartel dalam tata niaga pangan. Tanpa memastikan itu semua, akan muncul pengulangan-pengulangan modus di masa lalu: setiap ada masalah selalu muncul budaya "melempar batu sembunyi tangan" (pointing finger) dan kambing hitam (scape goat) dengan menyebut ada mafia atau kartel. Padahal, jika plan-do check-action dilakukan konsisten, sejatinya kenaikan harga pangan dapat diantisipasi sejak dini

B. Upaya Penegakan Tindak Pidana Penimbunan Beras Di Tingkat Poldasu

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Akp P. Sialagan, SH selaku Kepala Direktorat Reserse Kriminal Khusus Poldasu, Satgas pangan berperan sebagai aparat penegak hukum untuk penindakan hukum secara Bersama-sama dengan penyidik pegawai negeri sipil instansi terkait, selain itu Ditreskrimsus dan Satgas pangan Poldasu juga berperan mendampingi instansi terkait dalam hal pembinaan pengawasan peredaran sembako dari mulai produsen distributor sampai ke pengecer hingga sampai kepada masyarakat selaku konsumen

Upaya yang dilakukan Ditreskrimsus Bersama Satgas pangan Poldasu dalam kasus penimbunan beras di kota Medan yakni dengan melakukan upaya penyelidikan terhadap indikasi penimbunan beras serta pengusutan secara tuntas bahkan melakukan

proses penyidikan terhadap kasus penimbunan beras baik itu terhadap produsen maupun pengecer. Hal tersebut dilakukan Ketika upaya pembinaan pengawasan tidak dilaksanakan secara sadar oleh pelaku penimbun beras pembentukan satgas pangan dengan instansi terkait

Proses pembuktian kasus penimbunan beras yang dilakukan oleh Ditreskrimsus dan Satgas pangan dilakukan dengan cara adanya proses penyelidikan atas informasi yang telah diterima dari masyarakat atau atas hasil sidak pasar Bersama satgas pangan yang telah terbentuk di Provinsi Sumatera Utara selanjutnya melakukan koordinasi dengan ahli apakah suatu perbuatan tersebut termasuk penimbunan beras sebagai dasar pembuktian terjadinya kasus penimbunan beras³³

Pengawasan terhadap perdagangan bahan kebutuhan pokok diatur didalam Bab XVI Pasal 98 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, ketentuan ayat (1) ialah Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan Perdagangan, ayat (2) ialah Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah menetapkan kebijakan pengawasan di bidang Perdagangan.

Ketentuan selanjutnya ialah pengawasan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dilakukan oleh Menteri. Menteri dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang melakukan pelarangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk menarik

³³ Wawancara dengan Bapak Acp P. Sialagan, SH selaku Kepala Direktorat Reserse Kriminal Khusus Poldasu

barang dari distribusi atau menghentikan kegiatan jasa yang diperdagangkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan; dan/atau pencabutan perizinan di bidang perdagangan

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1), Menteri menunjuk petugas pengawas di bidang perdagangan. Petugas pengawas di bidang perdagangan dalam melaksanakan pengawasan harus membawa surat tugas yang sah dan resmi. Petugas pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan kewenangannya paling sedikit melakukan pengawasan terhadap: perizinan di bidang perdagangan, perdagangan barang yang diawasi, dilarang, dan/atau diatur, distribusi barang dan/atau jasa, pendaftaran barang produk dalam negeri dan asal impor yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup, pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib, pendaftaran gudang, dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting.

Ketentuan selanjutnya pemerintah dapat menetapkan perdagangan barang dalam pengawasan. Dalam hal penetapan barang dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat menerima masukan dari organisasi usaha. (3) Barang dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Sebagai negara hukum pengawasan pemerintah juga merupakan faktor penting dalam penentuan harga. Pengawasan pemerintah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk : penentuan harga maksimum dan minimum, diskriminasi harga, serta praktek-

praktek lain yang mendorong atau mencegah usaha-usaha ke arah monopoli. Tujuan yang dilakukannya campur tangan pemerintah adalah sebagai berikut : Menjamin agar setiap hak individu dapat tetap terwujud dan eksploitasi dapat dihindarkan, menjaga agar perekonomian dapat tumbuh dan mengalami perkembangan yang teratur dan stabil, mengawasi kegiatan- kegiatan perusahaan terutama perusahaan-perusahaan besar yang dapat mempengaruhi pasar agar mereka tidak menjalankan praktik-pratik monopoli yang merugikan, menyediakan barang publik (*public goods*) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengawasi agar eksternalitas kegiatan ekonomi yang merugikan masyarakat dapat dihindari dan dikurangi.

C. Sanksi Hukum Tindak Pidana Penimbunan Beras

Pengaturan mengenai larangan sekaligus ancaman hukum bagi pelaku usaha penimbun pangan atau pelaku usaha yang menyimpan pangan pokok seperti beras melebihi jumlah maksimal sudah diatur secara jelas dan tegas di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 beserta dengan peraturan pelaksanaannya. Hanya saja di dalam implementasinya, penegakan hukum terhadap tindak pidana menimbun atau menyimpan pangan pokok melebihi jumlah maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tersebut tidak bisa dilaksanakan secara efektif karena pertama, apabila merujuk pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, pelaku usaha pangan dilarang menimbun atau menyimpan pangan pokok melebihi jumlah maksimal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52.

Adapun ketentuan Pasal 52, dalam hal perdagangan pangan, Pemerintah

menetapkan mekanisme, tata cara, dan jumlah maksimal penyimpanan pangan pokok oleh pelaku usaha pangan yang diatur dengan atau berdasarkan pada Peraturan Pemerintah. Pendelegasian lebih lanjut dari Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tersebut diatur di dalam Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, yang pada intinya mengatur terkait dengan mekanisme, tata cara, dan jumlah maksimal penyimpanan pangan pokok oleh pelaku usaha diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang perdagangan.

Peraturan Menteri Perdagangan yang dimaksud sampai dengan saat ini belum juga diterbitkan, sehingga pelaksanaan Pasal 53 jo Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 sampai dengan saat ini belum bisa dilakukan karena pengaturan lebih lanjut mengenai teknis mekanisme, tata cara, dan jumlah maksimal penyimpanan pangan pokok oleh pelaku yang seharusnya diatur di dalam peraturan teknis Menteri Perdagangan sampai saat ini belum terbit.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Pangan, Peraturan Pemerintah Ketahanan Pangan dan Gizi, maka segera dibentuk Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mekanisme, tata cara, dan jumlah maksimal penyimpanan pangan pokok oleh pelaku usaha, agar ketentuan Pasal 53 jo Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 bisa dilaksanakan sebagai dasar hukum memberikan sanksi bagi pelaku usaha yang menimbun atau menyimpan pangan pokok melebihi jumlah maksimal yang disyaratkan.

Kedua, Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 merupakan pangkal kelemahan dari segi kebijakan formulasi hukum pidana. Dalam Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 yang menyatakan dalam hal terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang, barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dilarang disimpan di gudang dalam jumlah dan waktu tertentu di luar batas kewajaran yang melebihi stok atau persediaan barang berjalan, untuk memenuhi pasar dengan waktu paling lama 3 (tiga) bulan, berdasarkan rata-rata catatan penjualan per bulan dalam kondisi normal.

Ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 yang memberikan batas waktu maksimal 3 (tiga) bulan untuk menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting tersebut yang ternyata telah menimbulkan permasalahan tersendiri di dalam penegakan hukum. Hal ini disebabkan kondisi di lapangan, menyimpan kebutuhan dan/atau barang penting sebelum waktu 3 (tiga) bulan ternyata telah dapat menyebabkan kelangkaan suplai kebutuhan pokok dan atau barang penting, sehingga dalam konteks kasus penimbunan daging sapi seperti di atas, penegakan hukum tidak dapat menggunakan Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, karena unsur yang diatur di dalam peraturan teknisnya yaitu Pasal 11 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tidak terpenuhi padahal secara nyata akibat dari perbuatan tersebut telah dirasakan..

Peran Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU) perlu ditingkatkan, sebab penimbunan atau penyimpanan pangan pokok lebih mudah dilakukan perusahaan karena menyangkut modal dan kecil kemungkinan dilakukan oleh oknom-

oknum yang tidak memiliki modal besar. Perlu diketahui pula kondisi psikologis pelaku penimbun pangan, karena tidak semua pelaku penimbunan melakukannya dengan maksud mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, akan tetapi terdapat juga pelaku usaha yang melakukannya dikarenakan rasa kekhawatiran tidak memiliki persediaan pangan, kesulitan dalam mengakses rantai distribusinya, dan berbagai faktor lain. Mengatasi hal tersebut, maka wajib dilakukan sosialisasi kepada para pedagang atau pelaku usaha di bidang pangan tentang pengaturan tindak pidana penimbunan pangan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012.

Pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dirumuskan secara eksplisit dalam setiap pasal-pasalanya. Subjek hukum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 adalah orang pribadi dan korporasi. Hal tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 38 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang mengatur definisi dari setiap orang yaitu orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dapat dibebankan jika korporasi tersebut melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan pangan dan korporasi tersebut didirikan dan berkedudukan di dalam wilayah Indonesia.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 mengatur letak garis pertanggungjawaban pidana korporasi yakni kepada korporasi atau pengurusnya. Dalam hal tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi dan penuntutan dilakukan terhadap pengurus korporasi tersebut, maka pengurus korporasi tersebut bertanggung jawab dan dapat dijatuhi pidana penjara dan denda. Dalam hal tindak pidana tersebut

dilakukan oleh korporasi, dan penuntutan tersebut dilakukan terhadap korporasi, maka sanksi pidana yang dijatuhkan adalah sanksi pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana perseorangan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 telah mengatur sanksi pidana bagi subjek hukum yang melanggar norma hukum yang terdapat dalam peraturan tersebut. Penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku usaha tersebut Mengacu dari ketentuan Pasal 133 tersebut, maka jenis sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap subjek hukum yang melakukan tindak pidana penimbunan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 yaitu menggunakan sanksi pidana pokok, sanksi pidana tambahan dan sanksi administrasi.

Lamanya Sanksi Pidana Berpijak pada ketentuan Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, bagi setiap orang yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, maka terancam hukuman pidana penjara untuk jangka waktu tidak melebihi 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Terkait dengan perumusan sanksi pidana yang terdapat di dalam Pasal Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, apabila tindak pidana penimbunan yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut terbukti, maka perumusan sanksi pidana pokok yang digunakan adalah menggunakan perumusan sanksi pidana dengan sistem alternatif, yaitu menggunakan salah satu sanksi diantara sanksi pidana penjara atau

denda bagi orang pribadi yang melakukan tindak pidana sesuai yang dirumuskan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012.

Tindak pidana penimbunan beras juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan mengatur sector perdagangan secara menyeluruh, namun yang menjadi focus utama pembahasan disini adalah pada sektor penimbunan barang kebutuhan pokok dan barang penting dalam hal ini subjeknya adalah beras, dalam tingkat internasional, menimbun barang menjadi penyebab terbesar dari krisis yang dialami oleh manusia sekarang. Yang mana negara-negara maju memonopoli secara ekonomi produksi, perdagangan, bahan baku kebutuhan pokok.

Penimbunan beras di Indonesia seringkali terjadi, penimbunan bahan pokok tersebut dilakukan oleh kalangan pengusaha, pemasok, dan pedagang yang secara sepihak dan sengaja menimbun ketersediaan bahan pokok di masyarakat guna kepentingan dan keuntungan pribadi maupun kelompoknya. Larangan untuk menimbun barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya.

Undang-Undang ini menekankan bahwa barang yang dilarang untuk ditimbun adalah barang kebutuhan pokok dan barang penting yang telah disebutkan sebelumnya. Barang kebutuhan pokok dan barang penting tersebut dilarang untuk ditimbun apabila sedang terjadi kelangkaan, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang. Larangan untuk menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting tersebut berlaku cukup dengan dipenuhinya salah satu syarat kondisi di pasar tanpa perlu memenuhi keseluruhan dari ketiga syarat kelangkaan, gejolak harga, hambatan lalu lintas perdagangan. Larangan untuk menimbun barang kebutuhan pokok dan/atau

barang penting tersebut tidak berlaku apabila barang tersebut digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan barang yang didistribusikan.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang menetapkan larangan untuk memiliki barang kebutuhan pokok/barang penting dalam kondisi tertentu, mensyaratkan adanya batas jumlah maksimal yang boleh dimiliki oleh pelaku usaha untuk menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dan menetapkan jangka waktu yang diijinkan bagi pelaku usaha untuk menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting di dalam gudangnya.

Para pelaku usaha bisa menyimpan barang kebutuhan pokok dan barang penting, namun ada aturan dalam pelaksanaan tersebut, pelaku usaha tidak boleh menyimpan barang kebutuhan pokok dan barang penting melewati aturan batas kewajaran, batas kewajaran disini adalah tiga bulan dan itupun berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan. Jadi maksudnya misalkan suatu perusahaan biasa menjual beras sebanyak 100 ton per bulan (berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan perusahaan tersebut) maka perusahaan tersebut hanya boleh menyimpan beras di gudang sebanyak tiga bulan yakni 300 ton , apabila melebihi 300 ton, maka ini sudah masuk kategori penimbunan beras.

Ketentuan lebih lanjut Pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 dirumuskan secara eksplisit dalam setiap pasal-pasalnya. Subjek hukum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 adalah orang pribadi dan badan usaha. Berpijak pada pengaturan subjek hukum dalam Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2014 secara eksplisit dalam Pasal 1 Angka 14 menyebutkan bahwa yang dapat menjadi subjek hukum tindak pidana ialah pelaku usaha yang tidak hanya orang perseorangan tetapi juga badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.

Perlu dicermati bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tidak mengatur letak garis pertanggungjawaban pidana badan usaha yakni kepada badan usaha atau pengurusnya, pengaturan bilamana badan usaha melakukan tindak pidana, bilamana badan usaha dipertanggungjawabkan, jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan usaha jika badan hukum terbukti melakukan tindak pidana, dan alasan penghapusan pidana bagi badan usaha tersebut. Ketiadaan pengaturan tersebut merupakan bentuk kelemahan dari segi formulasi pertanggungjawaban pidana badan usaha jika terbukti melakukan tindak pidana penimbunan.

Mengacu dari ketentuan Pasal 107 tersebut, maka jenis sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap subjek hukum yang melakukan tindak pidana penimbunan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yaitu menggunakan sanksi pidana pokok. Sanksi pidana yang dimaksud adalah sanksi pidana penjara dan/atau sanksi pidana denda bagi pelaku usaha yang melanggar Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Hal ini menegaskan bahwa perumusan jenis sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 masih menggunakan jenis sanksi yang berbentuk *single track system*.

Berpijak pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, bagi pelaku usaha yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang terdapat dalam

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, maka terancam hukuman pidana penjara untuk jangka waktu tidak melebihi lima tahun dan/atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)

Terkait dengan perumusan sanksi pidana yang terdapat di dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, apabila tindak pidana penimbunan yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut terbukti, maka perumusan sanksi pidana yang digunakan adalah menggunakan perumusan sanksi pidana dengan sistem kumulatif-alternatif, yaitu menggunakan sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda atau menggunakan salah satu sanksi diantara sanksi pidana penjara atau denda bagi orang pribadi atau badan usaha yang melakukan tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, dimana Pasal 11 menyatakan dalam hal terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang, Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting dilarang disimpan di gudang dalam jumlah dan waktu tertentu. Dalam Peraturan Presiden ini, Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.

Pihak terkait dalam perbuatan penimbunan bahan kebutuhan pokok ini cenderung ke pihak pedagang, dikarenakan pihak ini merupakan pihak yang secara

langsung bertemu dan melakukan transaksi jual-beli di pasar. Jika adanya perbuatan penimbunan bahan kebutuhan pokok, maka pihak yang pertama di lakukan pemeriksaan adalah pihak pedagang sebagai penyalur bahan kebutuhan pokok ditengah masyarakat.³⁴

Dalam hal ini, perlu adanya peranan pemerintah untuk menangani kebutuhan pokok masyarakat. Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau. Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong peningkatan dan melindungi produksi barang kebutuhan pokok dan barang penting dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan nasional.

³⁴ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi*, Erlangga, Jakarta, 2006, Hal 43

BAB IV

KASUS TINDAK PIDANA PENIMBUNAN BERAS DI KOTA MEDAN

A. Kronologi Kasus Tindak Pidana Penimbunan Beras

Penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Kriminal Khusus, Polda Sumatera Utara didasarkan penyelidikan yang dilakukan pada pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2017, tim penyidik Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Sumut. Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2017 sekitar pukul 11.30 penyidik dari Subdit I/Indagsi Ditreskrimsus Polda Sumut melakukan penyelidikan terkait beras oplosan, kemudian melakukan pengecekan terhadap sebuah rumah toko milik tersangka BJ di Jalan Tanjung Morawa Provinsi Sumatera Utara melihat karyawannya sedang mengemas/membungkus ulang beras yang akan dijual Kembali ke masyarakat.

Bahwa sewaktu dilakukan pengeledahan dirumah toko milik tersangka **BJ** ditemukan barang bukti berupa 1550 karung beras masing-masing berisi sebanyak 2 kg yang dikemas dalam plastic polos diberi label U.D Jadi Jaya Dengan Logo KFC, 15 (lima belas) karung kosong beras Pandan Wangi ukuran 20 Kg; 40 (empat puluh) karung kosong beras ukuran 50 Kg; 1 (satu) unit mesin jahit karung; 1 beras masing-masing berisi sebanyak 20 Kg (belum dijahit); 8 (delapan) karung kosong beras ukuran 20 Kg masing-masing berisi sebanyak 25 karung; 100 (seratus) karung kosong beras yang akan didistribusikan kepada masyarakat.

kemudian dilakukan interogasi kepada tersangka BJ diketahui bahwa mengedarkan barang berupa beras tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat yang kemudian beras tersebut dijual kepada masyarakat yang dikemas terlapor dengan menggunakan alat bantu yaitu timbangan dan mesin jahit yang digunakan untuk pengemasan.

Dengan berakhir hingga SP 3 sesuai dengan surat Ditreskrimsus Nomor SP. SIDIK/183-B/II/ Ditreskrimsus tanggal 12 Februari 2019 Demi Hukum Pelapor bukan merupakan tindak Pidana

B. Analisa Kasus

Adanya laporan kasus LP/926/VIII/2017/SPKT I Tanggal 7 Agustus 2017 dengan kasus Tindak Pidana dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan barang berupa beras yang tidak memenuhi prosedur perundang undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 120 UU RI No. 3 Tahun 2014 tentang perindustrian. Dengan barang bukti 1550 (seribu lima ratus lima puluh) bungkus/pcs beras dengan berat 2 (dua) kg yang dikemas dalam plastic polos diberi label U.D Jadi Jaya Dengan Logo KFC

Menurut penulis, kasus tersebut merupakan kasus penimbunan beras dimana hal tersebut telah dilakukan dengan sengaja dan memiliki unsur penimbunan pangan yaitu unsur barang kebutuhan pokok dan /atau barang penting sebagaimana dikemukakan sebelumnya dan juga unsur menyimpan melebihi batas yang diperbolehkan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan.

Pengaturan dimasa mendatang diharapkan adanya perbaikan di dalam pengaturan syarat syarat teknis mengenai penimbunan, khususnya dalam perpres penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting, dimana kriteria delik penimbunan tidak saja diatur berdasarkan waktu atau lamanya penyimpanan, tetapi juga dipertimbangkan efek yang timbul dari perbuatan tersebut. Karena dalam faktanya, waktu yang diatur dalam peraturan yang bersangkutan belum terpenuhi unsurnya tetapi secara nyata akibat perbuatan tersebut telah dirasakan oleh masyarakat. Sehingga kedepannya perlu adanya pengaturan mengenai mekanisme, tata cara dan jumlah maksimal secara rinci, yang kedua memaksimalkan peran lembaga pengawas yaitu (komisi pengawas persaingan usaha KPPU) dikarenakan penyimpangan pangan lebih mudah dilakukan perusahaan karena menyangkut modal sehingga dalam hal ini fungsi KPPU harus lebih maksimal.

C. Kendala Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penimbunan Beras

Konsumen yang keberadaannya sangat tidak terbatas dengan strata yang sangat bervariasi menyebabkan produsen melakukan kegiatan dan distribusi dan pemasaran produk barang dan jasa dengan cara seefektif mungkin agar dapat mencapai konsumen

yang sangat majemuk tersebut. untuk itu semua cara pendekatan diupayakan sehingga mungkin menimbulkan berbagai dampak termasuk keadaan yang akan menjurus pada Tindakan yang bersifat negative dan tidak terpuji yang berawal dari itikad buruk.

Penimbunan beras yang dilakukan oleh para pelaku usaha selain akan dapat merugikan konsumen juga akan dapat merugikan pelaku usaha lainnya. Penimbunan beras yang dilakukan oleh para pelaku usaha nakal ini tujuannya adalah menguasai barang secara keseluruhan di sektor pasar. Para pelaku usaha distributor yang menguasai penerimaan pasokan beras dari produsen secara keseluruhan ini mengakibatkan para pelaku usaha lainnya sulit untuk mendapatkan beras. Seperti halnya penguasaan atas beras tersebut menjadi pembeli tunggal, sehingga para pelaku usaha lainnya yang berada dalam satu sektor usaha tidak memperoleh pasokan beras dari produsen.³⁵

Faktor yang memungkinkan timbulnya penimbunan beras umumnya adalah:

1. Produsen (Penjual) mempunyai hak paten untuk output yang dihasilkan, seperti hak pengarang, merk dagang, nama dagang
2. Produsen (Penjual) memiliki salah satu sumber daya yang sangat penting dan merahasiakannya atau produsen (Penjual) memiliki pengetahuan yang lain daripada yang lain tentang Teknik produksi
3. Pemberian izin khusus oleh pemerintah pada produsen (penjual) tertentu untuk mengelola suatu usaha tertentu

³⁵ Andi Sofyan, *Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Ekonomi*, Kencana, Bandung, 2014, Hal 61

4. Ukuran pasar begitu kecil untuk dilayani lebih dari satu distributor yang mengoperasikan skala perusahaan optimum. Dalam kenyataannya kadang kadang didapatkan pasar yang hanya mungkin dilayani oleh suatu perusahaan saja yang mengoperasikan skala produksi optimum misalkan dalam bidang listrik, transportasi dan komunikasi. Pasar monopoli yang muncul sering disebut dengan monopoli alami
5. Pemerintah menetapkan kebijaksanaan pembatasan harga (*Limit Pricing Policy*) atau yang disebut juga penetapan harga pada satu tingkat yang serendah mungkin dimaksudkan agar suatu perusahaan yang baru tidak memasuki pasar. Kebijaksanaan harga biasanya dibarengi juga dengan kebijaksanaan promosi penjualan secara besar-besaran

Penimbunan beras dilakukan oleh penjual bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, yaitu mencari uang dengan cara menjual beras dengan mendapat keuntungan yang berlipat ganda, penjual rela menunggu beras jualannya dijual ketika harga naik. Hal tersebut merupakan bagian jual beli yang dilarang disebabkan merugikan orang lain dan menguntungkan diri sendiri saja, dalam menjalankan bisnis perdagangan dan dalam mencari rizki dilakukan tidak adil yaitu melalui cara yang merugikan sepihak atau menguntungkan sepihak.³⁶

Dapat dipahami bahwa perbuatan penimbunan beras tidak diperbolehkan atau diharamkan sebab merupakan salah satu ancaman kepada orang yang menyimpan ingin

³⁶ Ikhsan Anshari, *Tindak Pidana Ekonomi*, Sinar Pustaka, Lampung, 2012, Hal 22

membangun dirinya di atas penderitaan orang lain. Ia tidak peduli apakah orang lain itu kelaparan dan tidak berpakaian, yang penting dirinya sendiri mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Jika masyarakat semakin memerlukan beras itu, maka ia makin menyembunyikannya. Ia pun semakin senang jika harga beras itu melonjak semakin tinggi.

Menimbun beras agar yang beredar di masyarakat berkurang, lalu harganya naik. Yang menimbun memperoleh keuntungan besar, sedang masyarakat di rugikan. Menimbun dengan cara demikian, disebabkan karena perbuatan demikian di dorong oleh nafsu serakah, loba dan tamak, serta mementingkan diri sendiri dengan merugikan orang banyak. Selain itu juga membuktikan kerendahan moral serta mental.

Tetapi ada juga beberapa pedagang melakukan penimbunan barang hal ini dikarenakan pendistribusian beras sering mengalami keterlambatan sehingga menimbulkan kesempatan para pedagang untuk mencari kesempatan dalam kesempatan penimbunan tersebut tidak dilakukan terus menerus, hanya menjelang hari raya idul fitri. Dampak dari penimbunan barang adalah kurang terpenuhinya kebutuhan sembako pada masyarakat, kenaikan harga yang merugikan masyarakat sehingga masyarakat merasa tersiksa dan merasa keberatan dalam pembelian sembako tersebut³⁷

Tujuan dari penimbunan beras adalah untuk menyiapkan kebutuhan yang nantinya akan susah dicari atau langka agar tidak mengalami dan keterlambatan dalam pendistribusian kebutuhan beras tersebut namun terkadang pedagang memanfaatkan

³⁷ Abidin Muklis, *Modus Operandi Penimbunan Bahan Pokok Di Indonesia*, Sinar Media, Jakarta, 2015, Hal 37

kesempatan dalam usahanya untuk mencari keuntungan yang berlipat ganda. Pedagang mengetahui hukum larangan dalam penimbunan barang namun dasar dari tujuan utama adalah untuk menyiapkan atau stok barang tersebut yang akan diperjualbelikan kepada pembeli dan masyarakat agar tidak susah untuk mencari barang tersebut demi memenuhi kebutuhan sehari-hari kemudian dimanfaatkan pedagang untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya³⁸

Beraneka ragam kebutuhan masyarakat namun kebutuhan yang harus dipenuhi adalah sembako, antara lain beras, daging/ikan, telur, minyak, sayur mayur, gula dan lain sebagainya. Karena kebutuhan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang pada hari-hari biasa kebutuhan sembako susah dicari namun dengan rentan waktu yang singkat kebutuhan tersebut sudah tersedia sehingga dapat diperjualbelikan namun pada saat hari-hari besar lainnya kebutuhan sembako sangat susah dicari atau mengalami kelangkaan pada sembako tersebut. Seperti hari raya idul fitri, idul adha, natal dan tahun baru.

Dulu ketika menjelang hari raya pasti susah untuk mencari kebutuhan sembako namun dibandingkan sekarang pada hari-hari besar tidak begitu parah mengalami kelangkaan sembako tersebut. Kelangkaan kebutuhan sembako yang sering mengalami kenaikan contohnya beras bisa naik 30- 50% sehingga memberatkan masyarakat yang ingin membeli kebutuhan tersebut, khususnya masyarakat kalangan bawah tidak mampu untuk membeli kebutuhan tersebut.

³⁸ Ali Ahmad, *Menguak Tabir Hukum*, Raja Grafindo, Semarang, 2013, Hal 17

Hanya beberapa pedagang melakukan penimbunan barang hal ini dikarenakan dalam menjelang hari-hari besar lainnya pendistribusian kebutuhan sembako mengalami keterlambatan sehingga untuk memperlancar jual beli kebutuhan sembako. Namun tersebut tidak dilakukan terus menerus, hanya menjelang hari raya idul fitri. Dampak dari penimbunan barang menyebabkan harga barang-barang yang langka tersebut harganya melambung tinggi.³⁹

Praktik penimbunan beras tujuannya untuk mendapatkan keuntungan besar dari menjual dengan harga tinggi barang-barang yang telah lama ditimbun saat permintaan dari konsumen sedang tinggi. Penimbunan barang yang dilakukan oleh penjual maka kerugian yang ditimbulkan boleh tindakan ilegal praktik penimbunan terhadap barang-barang yang menjadi kebutuhan orang banyak maka dapat dikatakan ini adalah kecurian yang besar khususnya kerugian yang paling besar adalah kerugian yang diterima oleh masyarakat selaku konsumen.⁴⁰

Penimbunan diartikan membeli sesuatu dan menyimpannya agar barang tersebut berkurang di tengah masyarakat sehingga harganya akan meningkat dan manusia akan terkena kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Penimbunan semacam ini dilarang karena merupakan perbuatan kejahatan dan bukti keburukan moral serta mempersulit manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Manusia

³⁹ Muliadi, *Kebijakan Hukum Ekonomi*, Rineka Cipta, Bandung, 2017, Hal 62

⁴⁰ Wari Andrial, *Pemain Harga Terhadap Harga Barang Kebutuhan Pokok*, Media Pustaka, Bandung, 2016, Hal 33

dalam hal ini tertuju pada kelangsungan kehidupan konsumen dalam pemenuhan kebutuhan bahan pokok hidupnya.⁴¹

Hal ini terjadi karena pelaku usaha yang mengambil keuntungan dengan dua macam jalan, yaitu pertama dengan jalan menimbun barang untuk di jual dengan harga yang lebih tinggi, disaat orang-orang sedang mencari bahan kebutuhan pokok dan tidak mendapatkannya, kemudian datanglah orang-orang yang sangat membutuhkan dan dia sanggup membayar lebih untuk beberapa saja yang diminta, kendati sangat tinggi dan melewati batas kewajaran.

Kedua, dengan jalan menyimpan stok bahan kebutuhan bahan pokok selama mungkin pada saat terjadi bencana yang tak diharapkan, dan perbuatan ini merupakan suatu perbuatan kejahatan dalam aspek ekonomi, dan hal ini sangat berdampak bagi konsumen dalam pemenuhan kebutuhan pokok hidupnya. Dilihat dari sudut manapun, baik moral, etika, agama, perekonomian nasional, maupun hukum, perbuatan penimbunan barang/ bahan kebutuhan pokok untuk menyimpan dan menaikkan harga tidak dapat dibenarkan.⁴²

Pemerintah sudah mulai memberi perhatian terhadap perbuatan pelaku usaha yang menimbun kebutuhan pokok dan memanfaatkan moment tertentu seperti moment lebaran untuk mempermainkan harga. Disaat semua orang bergembira menyambut lebaran, ada pihak yang mengganggu kegembiraan itu, tidak lain pelaku usaha yang

⁴¹ Alex Fuadi, *Penyimpangan Pada Hukum Ekonomi*, Rineka Cipta, Bandung, 2016, Hal 27

⁴² Rina Hafizhah, *Dampak Dari Tindak Pidana Penimbunan Bahan Pokok*, Sinar Pustaka, Malang, 2018, Hal 43

melakukan penimbunan kebutuhan pokok, mereka mengumpulkan barang, menyimpan, dan menjualnya dengan harga berlipat ketika persediaan di pasar berkurang⁴³.

Dalam hal ini, dibutuhkan peran besar pemerintah dalam memantau, mengelola, dan mendistribusikan bahan kebutuhan pokok agar tidak jatuh ke tangan yang salah dan dapat tersalurkan di tengah-tengah kehidupan ekonomi masyarakat selaku konsumen. Pada dasarnya penimbunan yang dilakukan ialah dilarang dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Pengaruh terbesar perbuatan penimbunan yang dilakukan oleh pelaku usaha maupun pedagang ialah tidak terpenuhinya bahan kebutuhan pokok disertai tidak mampunya daya beli membeli sesuatu akibat kelonjakan, kelangkaan yang terjadi akibat penimbunan. Kemudian pengaruh selanjutnya ialah adanya pengaruh negatif di dalam pemenuhan kebutuhan pokok konsumen. Hal ini akan mengancam kelangsungan hidup manusia dalam melakukan pemenuhan kehidupan pokoknya selaku konsumen.

Akan tetapi, usaha dari pihak pemerintah untuk memberantas tindak pidana penimbunan beras ini kerap menemui berbagai kendala. Beberapa kendala yang dialami dalam program pemberantasan tindak pidana penimbunan beras diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pelaku penimbunan beras memiliki suatu sumber daya tertentu yang unik dan tidak dimiliki oleh atau eksklusif dari pihak penjual beras yang lain, karena hanya si pelaku

⁴³ Edi Setiadi, *Pengantar Tindak Pidana Ekonomi*, Sinar Media, Jakarta, 2014, Hal 45

penimbun beras itu yang bisa menguasai pasar beras itu, sehingga hanya dialah yang bisa menjual beras, sehingga perbuatannya ini sulit dideteksi oleh pihak berwajib

2. Terdapatnya skala ekonomi/monopoli alamiah
3. Hak monopoli yang diberikan oleh pemerintah di daerah tertentu kepada seorang pengusaha beras dalam bentuk pemberian jaminan dalam bentuk peraturan dengan tenggang waktu yang lebih lama dari waktu yang seharusnya, biasanya dalam hal ini, sudah terjadi main mata antara si pejabat dan si penimbun beras
4. Terjadinya mafia beras pada distributor beras yang sudah ditunjuk oleh pemerintah itu sendiri, hal ini karena prosedur operasional yang dilakukan oleh perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah ini biasanya sudah berada dalam skala besar, sehingga kejahatan penimbunan beras mereka bisa terjadi secara terstruktur sistematis dan massif
5. Subjek yang sulit ditemui setelah diketahui adanya proses yang dilakukan oleh pihak kepolisian
6. Mekanisme suatu pasar yang tidak terkontrol seringkali juga menimbulkan tidak pidana penimbunan barang kebutuhan pokok, hal ini sulit diantisipasi sehingga menyebabkan kesulitan bagi pihak berwajib⁴⁴

Perdagangan sebagai roda penggerak yang utama perekonomian nasional seharusnya berhaluan pada tujuan-tujuan nasionalistik. Sehingga, perlu adanya perspektif untuk memandang bahwasanya perdagangan bukan lagi sebatas aktivitas

⁴⁴ Ridwan Syahdan, *Teori Dan Praktik Dalam Tindak Pidana Penimbunan Bahan Pokok*, Raja Grafindo, Bandung, 2016, Hal 50

transaksional terhadap komoditas barang/jasa. Di situasi pasar bebas, ketika batas-batas negara tidak lagi kaku, pola interaksi yang mencair dan komunikasi yang meluas berkat bantuan teknologi, era ketika perdagangan antar negara sangat mudah dilakukan, pelaku usaha harus tetap menjunjung tinggi prinsip kepentingan masyarakat nasional. Perdagangan harus kembali kepada harkat kehidupan berbangsa, inilah cita-cita yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 yang mulia itu.

Dibutuhkan peran besar pemerintah dalam memantau, mengelola, dan mendistribusikan bahan kebutuhan pokok agar tidak jatuh ke tangan yang salah dan dapat tersalurkan di tengah-tengah kehidupan ekonomi masyarakat selaku konsumen. Pada dasarnya penimbunan yang dilakukan ialah dilarang dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Pengaruh terbesar perbuatan penimbunan yang dilakukan oleh pelaku usaha maupun pedagang ialah tidak terpenuhinya bahan kebutuhan pokok disertai tidak mampunya daya beli membeli sesuatu akibat kelonjakan, kelangkaan yang terjadi akibat penimbunan. Kemudian pengaruh selanjutnya ialah adanya pengaruh negatif di dalam pemenuhan kebutuhan pokok konsumen. Hal ini akan mengancam kelangsungan hidup manusia dalam melakukan pemenuhan kehidupan pokoknya selaku konsumen.⁴⁵

⁴⁵ Edi Setiadi, *Pengantar Tindak Pidana Ekonomi*, Sinar Media, Jakarta, 2014, Hal 45

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai larangan sekaligus ancaman hukum bagi pelaku usaha penimbun pangan atau pelaku usaha yang menyimpan pangan pokok seperti beras melebihi jumlah maksimal sudah diatur secara jelas dan tegas di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dan juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, tindak pidana penimbunan beras ini termasuk ke dalam tindak pidana ekonomi
2. Satgas pangan dan Ditreskrimsus berperan sebagai aparat penegak hukum untuk penindakan hukum secara Bersama-sama dengan penyidik pegawai negeri sipil instansi terkait, selain itu Ditreskrimsus dan Satgas pangan Poldasu juga berperan mendampingi instansi terkait dalam hal pembinaan pengawasan peredaran beras dari mulai produsen distributor sampai ke pengecer hingga sampai kepada masyarakat selaku konsumen
3. Beberapa kendala yang dialami dalam program pemberantasan tindak pidana penimbunan beras diantaranya Pelaku penimbunan beras memiliki suatu sumber daya tertentu yang eksklusif, Terdapatnya skala ekonomi/monopoli alamiah, Hak monopoli yang diberikan oleh pemerintah, Terjadinya mafia beras pada distributor beras, Subjek yang sulit ditemui setelah diketahui adanya proses yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan mekanisme pasar yang tidak terkontrol

B. Saran

1. Di dalam ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, sebaiknya pelaku usaha mengikuti prosedur yang telah diberikan oleh Undang-undang maupun peraturan terkait lainnya, agar terhindar dari sanksi yang memberatkan akibat perbuatannya dalam hal penimbunan beras ataupun bahan kebutuhan pokok lainnya.
2. Sebagai negara hukum pengawasan pemerintah juga merupakan faktor penting dalam penentuan harga. Pengawasan pemerintah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk penentuan harga maksimum dan minimum, diskriminasi harga, serta praktek-praktek lain yang mendorong atau mencegah usaha-usaha ke arah penimbunan beras dan juga bentuk-bentuk monopoli lainnya.
3. Perlindungan konsumen dalam hukum positif di Indonesia yang diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, alangkah lebih baiknya di dalam ketentuan tersebut ditambahkan Pasal yang mengatur tentang penimbunan bahan kebutuhan pokok yang dilakukan oleh pelaku usaha dan sanksi yang tegas yang diberikan atas perbuatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andrial, Wari, *Pemain Harga Terhadap Harga Barang Kebutuhan Pokok*, Media Pustaka, Bandung, 2016

Ikhsan Anshari, *Tindak Pidana Ekonomi*, Sinar Pustaka, Lampung, 2012,

Ahmadi, Miru, *Hukum Tindak Pidana Monopoli Pasar*, Raja Grafindo, Bandung, 2013

Arief Amrullah, *Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi*, Citra Media, Yogyakarta, 2015

Creswell, J.W. 2012. *Educational research: planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative*. Boston: Pearson Education, Inc.

Edi. Setiadi, Rena. Yulia, 2010, *Hukum pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta

Fahmi, Irham, *Perilaku Konsumen Dalam Teori Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2016,

Hamzah, Andi, *Hukum Pidana Ekonomi*, Erlangga, Jakarta, 2006,

Handoyo, B. H. C., 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia “Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi”*, Universitas Atma Jaya, Jakarta.

Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Kencana, Jakarta. 2008.

Lubis, Andi, *Hukum Persaingan Usaha*, Media Prima, Yogyakarta, 2011

Moleong, Lexy J., 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, Remaja Rosdakarya

Moeljanto, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

Muklis, Abidin, *Modus Operandi Penimbunan Bahan Pokok Di Indonesia*, Sinar Media, Jakarta, 2015,

Mukti, Rialdi, *Penegakan Keadilan Pangan*, Sinar Media, Malang, 2017,

Muliadi, *Kebijakan Hukum Ekonomi*, Rineka Cipta, Bandung, 2017,

Muliana, Erfa, *Hukum Dagang Dan Praktek Monopoli*, Cahaya Pustaka, Bandung, 2013

Nasution, Azmi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rineka Cipta, Bandung, 2015

Qadir, Hasan, *Tindak Pidana Penimbunan Bahan Pokok Pangan*, Sinar Grafika, 2015, Jakarta,

Rahman, Z, 2015, *Probematika Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penimbunan Pangan*. Jurnal Rechts Vinding, Media Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.

Rosmawati, *Pokok-Pokok Tindak Pidana Penimbunan Bahan Pokok*, Sinar Grafika, 2014, Jakarta

Rosyidi, Suherman *Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori Mikro dan Makro* Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2001

Rozalinda, 2017, *Fikih Ekonomi Syariah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sidabalok, Janus, *Macam-Macam Tindak Pidana Ekonomi*, Citra Aditya, Bandung, 2015,

Soeparno, 2009 *Ilmu dan Teknologi Daging*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Sofyan, Andi *Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Ekonomi*, Kencana, Bandung, 2014,

Sunarno, Siswanto, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung.

Suryatmo, *Hukum Dan Advokasi Konsumen*, Media Pustaka, Bandung, 2010

Syahdan, Ridwan, *Teori Dan Praktik Dalam Tindak Pidana Penimbunan Bahan Pokok*, Raja Grafindo, Bandung, 2016

Syamsul, H, 2012, *Kudeta Putih : Reformasi dan Kelembagaan Kepentingan Asing dalam Ekonomi Indonesia*, Indonesia Berdikari, Jakarta.

Tongat, SH., M.Hum. 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan*. Universiatas Muhammadiyah Malang Perss, Malang.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar RI 1945

Undang - Undang RI Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan

Undang - Undang RI Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan

Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang - Undang Darurat RI Nomor 7 tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi

D. Jurnal

- Aspan, H., Tartib, M., & Wahyuni, E. S. (2022). Perspektif Ekonomi dalam Konstitusi Indonesia dan Relevansinya dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(5), 5474-5481.
- Darmanto, E., Siregar, M. T., Hayadi, B. H., Renwarin, J. M., Asfar, D. A., Sulissusiawan, A., ... & Fatmawati, I. (2021, March). *Decision Support System for Staff Assignment Using VIKOR Algorithm*. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1845, No. 1, p. 012029). IOP Publishing.
- Hasibuan, H. A., Indrawan, M. I., Aspan, H., & Nasution, A. R. (2021). Peningkatan Keamanan Penerimaan Pajak Daerah Sumut dalam Peningkatan Mutu Ekonomi Sumut. *Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (KNEMA)*, 1(1).
- Medaline, O. (2017). Kajian Teori Kesejahteraan Sosial Dalam Pelaksanaan Wakaf Atas Tanah. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 10(2), 134-141.

C. Internet

- Erna Umiatin, “*Penimbunan Barang Perspektif Hukum Ekonomi Islam*”, http://sunan-giri.ac.id/index.php/akademik/item/download/116_8b44, diakses paa 20/02/2020 pukul 23.50.
- Wordpress, *Metode Penelitian Hukum*, <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>, diakses pada tanggal 24 september 2020 pukul 22.50 WIB.
- <http://eprints.radenfatah.ac.id/3528/1/Dwi.pdf>, (diakses pada 20 september 2020, pukul 13.55)
- <http://repository.unair.ac.id/30599/1/1.%20HALAMAN%20DEPAN.pdf>, diakses pada 21 september 2020, pukul 15.55
- <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/883/1/Cut%20Sara%20Afrianda.pdf>, diakses pada 29 september 2020, pukul 23.55